



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. FASTINDO WIRATAMA, dalam hal ini diwakili oleh ARIUS JAYADI selaku Direktur Utama, yang memberikan kuasa kepada 1). H. YOVIE M SANTOSA, S.H., M.Si., 2). ANNA RUTH SAGALA, S.H., M.H. dan 3). AHMAD HUSEIN BATUBARA, S.H., M.H., Para Advokat, pada Kantor Hukum H.. YOVIE & REKAN, Jalan Terusan Kopo Nomor 332 Margahayu Kabupaten Bandung, email : yoviesantoso@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 970/SK.Pdt/2020/PN.Cbi, disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT. ARMINDO CATUR PRATAMA, berkedudukan di Jalan Raya Gunung Putri KM 8 Nomor 171 B Desa Gunung Putri, Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh JOHANES F RIBERU, selaku Direktur Utama, yang memberikan kuasa kepada 1). HENDI GANDASMIRI, S.H., 2). ADHI SUSANTO, S.H., 3). JENRY ADITSTYA FERDANA UTAMA, S.H., M.H., 4) MOCHAMMAD FAUZI, S.H., 5). TAZKIA SARASWATI, S.H., dan 6). NOVY AMALIA POHAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HENDI GANDASMIRI LAWYERS di Gedung Graha Pratama 3<sup>rd</sup> Floor Jalan Letjen MT Haryono Kav 15 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 1077/SK.Pdt/2020/PN Cbi, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. HAKAASTON, berkedudukan di HK Tower Lantai 16 Jalan Letjen M.T Haryono Kav 8, Cawang Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh DINDIN SOLAKHUDDIN, selaku Direktur Utama, yang memberikan kuasa kepada 1). HENDI GANDASMIRI, S.H., 2). JENRY ADITSTYA FERDANA UTAMA, S.H., M.H., 3). ADHI SUSANTO, S.H., 4). NOVY AMALIA POHAN, S.H., 5). MOCHAMMAD FAUZI, S.H., 6). TAZKIA SARASWATI, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum HENDI GANDASMIRI LAWYERS di Gedung Graha Pratama 3<sup>rd</sup> Floor Jalan Letjen MT Haryono Kav 15 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 1070/SK.Pdt/2020/PN Cbi, sebagai Turut Tergugat I;
3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR, beralamat kantor di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong Kabupaten Bogor, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 2 Oktober 2020, dalam Register Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak sebagai *supplier Bolt & Nut* (penyedia Baut dan Mur) untuk konstruksi gedung, sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kerjasama sejak tahun 1986;
2. Bahwa hubungan kerjasama tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan awal tahun 2017 selalu berjalan dengan baik dan lancar, Tergugat selalu melakukan pemesanan barang kembali (*repeat order*) dengan

Halaman 2 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan barang berupa *bolt & nut* yang diproduksi oleh Penggugat merupakan salah satu kualitas yang terbaik;

3. Bahwa awal mula Tergugat mulai tidak lancar dalam melakukan pembayaran/tidak melaksanakan prestasinya dimulai sejak sekitar pertengahan tahun 2017;
4. Bahwa Penggugat telah menerima *Purchase Order (PO)*/pemesanan barang dari Tergugat sebanyak 68 *Purchase Order (PO)*. Atas keseluruhan *Purchase Order (PO)* tersebut, Tergugat telah menerima barang dari Penggugat berupa *Bolt & Nut* dengan rincian *invoice/faktur* sebagai berikut:
  - 1) Pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 904.251,- (sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 036/FAST/II/17;
  - 2) Pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 4.058.261,- (empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 037/FAST/II/17;
  - 3) Pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 4.058.261,- (empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 038/FAST/II/17;
  - 4) Pada tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 15.089.686,- (lima belas juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Berdasarkan Invoice No: 039/FAST/II/17;
  - 5) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 258.441.769,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 017/FAST/III/17;
  - 6) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 137.830.800,- (seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah). Berdasarkan Invoice No: 018/FAST/III/17;
  - 7) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 103.757.698,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 021/FAST/III/17;
  - 8) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 100.905.998,- (seratus juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 023/FAST/III/17;
  - 9) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 113.466.001,- (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 026/FAST/III/17;

Halaman 3 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 236.312.274,- (dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah). Berdasarkan Invoice No: 030/FAST/III/17;
- 11) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 14.455.063,- (empat belas juta empat ratus lima puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah). Berdasarkan Invoice No: 032/FAST/III/17;
- 12) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 191.420,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 039/FAST/III/17;
- 13) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 48.583.565,- (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Berdasarkan Invoice No: 040/FAST/III/17;
- 14) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 625.845,- (enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan Invoice No: 041/FAST/III/17;
- 15) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 3.661.880,- (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 042/FAST/III/17;
- 16) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 1.251.690,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 043/FAST/III/17;
- 17) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 6.581.169,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 044/FAST/III/17;
- 18) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 17.253.331,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 046/FAST/III/17;
- 19) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 18.938.751,- (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 047/FAST/III/17;
- 20) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 35.820.586,- (tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Berdasarkan Invoice No: 048/FAST/III/17;
- 21) Pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 72.600.000,- (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 049/FAST/III/17;

Halaman 4 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 721.482,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah). Berdasarkan Invoice No: 019/FAST/IV/17;
- 23) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 35.012.548,- (tiga puluh lima juta dua belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 020/FAST/IV/17;
- 24) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 15.088.329,- (lima belas juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 021/FAST/IV/17;
- 25) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 9.637.245,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan Invoice No: 022/FAST/IV/17;
- 26) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 17.221.754,- (tujuh belas juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah). Berdasarkan Invoice No: 023/FAST/IV/17;
- 27) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 29.571.941,- (dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 024/FAST/IV/17;
- 28) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 151.051.175,- (seratus lima puluh satu juta lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Berdasarkan Invoice No: 025/FAST/IV/17;
- 29) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 147.954.019,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu sembilan belas rupiah). Berdasarkan Invoice No: 026/FAST/IV/17;
- 30) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 6.405.583,- (enam juta empat ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah). Berdasarkan Invoice No: 027/FAST/IV/17;
- 31) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 11.460.622,- (sebelas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Berdasarkan Invoice No: 028/FAST/IV/17;
- 32) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 11.460.622,- (sebelas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Berdasarkan Invoice No: 029/FAST/IV/17;
- 33) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 11.460.622,- (sebelas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Berdasarkan Invoice No: 030/FAST/IV/17;

Halaman 5 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 11.460.622,- (sebelas juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah). Berdasarkan Invoice No: 031/FAST/IV/17;
- 35) Pada tanggal 03 April 2017 PENGUGAT menerima *Purchase Order* (PO)/pemesanan barang dari TERGUGAT berupa Bolt & Nut dengan total sebesar Rp. 47.557.498,- (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 032/FAST/IV/17;
- 36) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 56.425.620,- (lima puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 033/FAST/IV/17;
- 37) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 367.020.424,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah). Berdasarkan Invoice No: 034/FAST/IV/17;
- 38) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 7.652.937,- (tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 035/FAST/IV/17;
- 39) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 18.848.051,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 036/FAST/IV/17;
- 40) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 1.241.727,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 037/FAST/IV/17;
- 41) Pada tanggal 03 April 2017 sebesar Rp. 267.093.628,- (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 038/FAST/IV/17;
- 42) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 157.300.000,- (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 051/FAST/IV/17;
- 43) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 5.483.640,- (lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 052/FAST/IV/17;
- 44) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 30.097.923,- (tiga puluh juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah). Berdasarkan Invoice No: 053/FAST/IV/17;

Halaman 6 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 2.081.116,- (dua juta delapan puluh satu ribu seratus enam belas rupiah). Berdasarkan Invoice No: 054/FAST/IV/17;
- 46) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 285.586,- (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah). Berdasarkan Invoice No: 055/FAST/IV/17;
- 47) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 5.764.226,- (lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus dua enam rupiah). Berdasarkan Invoice No: 056/FAST/IV/17;
- 48) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 2.368.915,- (dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima belas rupiah). Berdasarkan Invoice No: 057/FAST/IV/17;
- 49) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 2.561.878,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 058/FAST/IV/17;
- 50) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 2.561.878,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 059/FAST/IV/17;
- 51) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 25.842.766,- (dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Berdasarkan Invoice No: 060/FAST/IV/17;
- 52) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 8.710.073,- (delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tujuh puluh tiga rupiah). Berdasarkan Invoice No: 061/FAST/IV/17;
- 53) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 163.619.123,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Berdasarkan Invoice No: 062/FAST/IV/17;
- 54) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 3.903.950,- (tiga juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 063/FAST/IV/17;
- 55) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 27.689.574,- (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Berdasarkan Invoice No: 064/FAST/IV/17;
- 56) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 487.117,- (empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah). Berdasarkan Invoice No: 065/FAST/IV/17;

Halaman 7 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



- 57) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 30.482.320,- (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 066/FAST/IV/17;
- 58) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 85.457.699,- (delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Berdasarkan Invoice No:067/FAST/IV/17;
- 59) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 262.642.490,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah). Berdasarkan Invoice No:068/FAST/IV/17;
- 60) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 125.459.475,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).Berdasarkan Invoice No:069/FAST/IV/17;
- 61) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 275.341.059,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima puluh sembilan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 071/FAST/IV/17;
- 62) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 69.838.155,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah). Berdasarkan Invoice No: 072/FAST/IV/17;
- 63) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 19.987.438,- (sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 073/FAST/IV/17;
- 64) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 240.421.368,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah). Berdasarkan Invoice No: 074/FAST/IV/17;
- 65) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 137.110.887,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah). Berdasarkan Invoice No: 075/FAST/IV/17;
- 66) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 24.947.671,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah). Berdasarkan Invoice No: 076/FAST/IV/17;
- 67) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 147.548.123,- (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah). Berdasarkan Invoice No:077/FAST/IV/17;
- 68) Pada tanggal 06 April 2017 sebesar Rp. 23.688.746,- (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah). Berdasarkan Invoice No: 078/FAST/IV/17; -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas keseluruhan *Purchase Order (PO)*/pemesanan barang tersebut, PENGUGAT telah menyerahkan seluruhnya kepada TERGUGAT. Adapun total keseluruhan tagihan atas 68 (enam puluh delapan) *Purchase Order (PO)*/pemesanan barang dari TERGUGAT tersebut yaitu berjumlah Rp. 4.300.818.005,- (empat milyar tiga ratus juta delapan ratus delapan belas ribu lima rupiah). Atas keseluruhan total tagihan tersebut, TERGUGAT telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 129.220.885,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga sisa kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 4.171.597.118,- (empat milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah);
6. Bahwa disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang apabila atas sisa kewajiban tersebut telah jatuh tempo dan TERGUGAT tidak membayarkan secara menyeluruh, TERGUGAT dikenakan biaya bunga keterlambatan sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen)/bulannya dari sisa hutang pokok/sisa kewajiban;
7. Bahwa sisa hutang pokok TERGUGAT yang sebesar Rp. 4.171.597.118,- (empat milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) telah jatuh tempo dan TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Maka total Bunga atas keterlambatan dari keseluruhan tagihan hutang pokok tersebut yang tidak dibayarkan sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 dikenakan bunga sebesar Rp. 1.028.990.558,- (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
8. Bahwa, beberapa kali TERGUGAT menyerahkan Bilyet Giro kepada PENGUGAT untuk pembayaran atas hutang – hutang TERGUGAT tersebut. Namun Bilyet – bilyet Giro tersebut pada saat di kliringkan tidak dapat dicairkan berdasarkan alasan penolakan Dana tidak cukup. Adapun Bilyet – bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan tersebut tercatat dengan Bilyet Giro Nomor BC 317561 tertanggal 10 November 2017 dengan nominal sebesar Rp. 121.596.471 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Bilyet Giro Nomor BC 317563 tertanggal 29 November 2017 dengan nominal sebesar Rp. 72.012.667,- (tujuh puluh dua juta dua belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 9 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dikarenakan TERGUGAT tak kunjung melaksanakan prestasinya/kewajibannya, PENGUGAT selalu menghubungi TERGUGAT baik melalui surat elektronik (email) maupun melalui daring, namun tak kunjung mendapatkan solusi;
10. Bahwa setelah berupaya menghubungi TERGUGAT, PENGUGAT berhasil melakukan pertemuan dengan TERGUGAT pada tanggal 21 November 2018. Pada saat itu PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT bahwa sejak Juni 2017 hingga Oktober 2018 total keseluruhan atas hutang pokok TERGUGAT sebesar Rp. 4.171.597.118,- (empat milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) dan bunga berjalan sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 6 Oktober 2018 berjumlah Rp. 1.028.990.58 (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga total keseluruhan hutang TERGUGAT (pokok dan bunga) berjumlah : Rp. 5.200.587.676 (lima milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
11. PENGUGAT memohon agar TERGUGAT segera melaksanakan kewajibannya tersebut, karena atas hutang TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah mengalami kerugian dikarenakan atas hutang TERGUGAT jumlah produksi yang dihasilkan PENGUGAT berkurang. PENGUGAT juga mengingatkan TERGUGAT agar melaksanakan kewajibannya secara menyeluruh, dikarenakan apabila TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya secara menyeluruh, hutang TERGUGAT akan terus bertambah dikarenakan terdapat bunga yang telah disepakati sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh persen)/bulannya dari hutang pokok yaitu sebesar Rp. 62.573.957,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah);
12. Bahwa pada saat pertemuan tersebut (21 November 2018) tepatnya pada pukul 11.30 WIB, disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang tertuang dalam perjanjian yang ditulis tangan langsung (*handcraft*) dan disaksikan oleh saksi – saksi dari pihak PENGUGAT dan TERGUGAT. Adapun isi dari kesepakatan tersebut yaitu “Kami akan menyelesaikan hutang kami yang senilai Rp. 4.171.597.118 akan kami selesaikan dalam jangka waktu 10 bulan paling lama bersamaan dengan bunganya minimum Rp. 400.000.000.-. Demikian kesepakatan ini dipahami dan disepakati Bersama”. Kesepakatan tersebut ditulis dalam 2 lembar kertas yang berisi penghitungan hutang pokok dan bunga keterlambatan yang disepakati;

Halaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT terhitung sejak bulan Desember 2018 TERGUGAT akan membayar bunga keterlambatan sebesar 1, 50% (satu koma lima puluh persen)/bulan yaitu sebesar Rp. 62.573.957,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) hingga TERGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya;
14. Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran hutang TERGUGAT yaitu pada tanggal 21 September 2019, dengan rincian kewajiban TERGUGAT yang harus dibayar secara menyeluruh sebagai berikut :
  - I. Hutang pokok TERGUGAT sebesar Rp. 4.171.597.118 (empat milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) dan bunga berjalan sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 6 Oktober 2018 yang telah diakui berdasarkan surat perjanjian tanggal 21 November 2018 berjumlah Rp. 1.028.990.558,- (satu milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga total keseluruhan hutang TERGUGAT (pokok dan bunga) sampai dengan 21 November 2018 berjumlah : Rp. 5.200.587.676,- (lima milyar dua ratus juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah);
  - II. Bunga keterlambatan sebesar Rp. 62.573.957,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) X 10 (sepuluh) bulan (sejak 21 Desember 2018 – 21 September 2019) adalah berjumlah Rp. 625.739.570,- (enam ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);Sehingga adapun total keseluruhan kewajiban TERGUGAT yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo yaitu pada tanggal 21 September 2019 berjumlah Rp. 5.826.327.246,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah). Hitungan tersebut merupakan hasil penjumlahan dari Rp. 5.200.587.676,- + Rp. 625.739.570,-;
15. Bahwa atas kesepakatan tersebut, TERGUGAT kembali lagi ingkar akan janjinya yang akan melakukan pembayaran dengan minimum pembayaran sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) setiap bulannya. Faktanya TERGUGAT hanya melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
  - pada bulan November 2018 sebesar Rp. 131.674.684,-;
  - pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 531.735.602,-;

Halaman 11 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Januari 2019 sebesar Rp. 300.000.000,-;
- pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 300.000.000,-;
- pada bulan Maret dan April 2019 TERGUGAT tidak melakukan pembayaran;
- pada bulan Mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,-

Bahwa adapun total keseluruhan uang yang telah dibayarkan TERGUGAT setelah tanggal 21 November 2018 – Mei 2019 berjumlah Rp. 1.363.410.286,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

16. Bahwa adapun sisa kewajiban TERGUGAT sampai dengan tanggal 21 September 2019 adalah sebesar Rp. 4.462.916.960,- (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), hitungan tersebut merupakan hasil perhitungan dari Rp. 5.826.327.246,- (lima milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dikurang Rp. 1.363.410.86,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
17. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak juga melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, terhitung sejak Oktober 2019 TERGUGAT harus membayar bunga keterlambatan setiap bulannya sebesar Rp. 62.573.957 (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) hingga TERGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya kepada PENGUGAT;
18. Bahwa dikarenakan TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajiban/prestasinya tersebut, pada tanggal 23 September 2019, PENGUGAT kembali mengingatkan TERGUGAT agar TERGUGAT melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 21 November 2018;
19. Bahwa atas peringatan yang disampaikan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT menanggapi dengan surat Nomor 010/ACP – Legal/SRT Ket/IX/2019 tanggal 27 Sept 2019, yang inti dari isi surat tersebut yaitu TERGUGAT kembali berjanji akan membayarkan kewajibannya sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah tagihan ditambah bunga yang telah jatuh tempo pada minggu kedua bulan Desember 2019 dan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tagihan ditambah bunga yang telah jatuh tempo pada

Halaman 12 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu kedua bulan Januari 2020. Namun hingga waktu yang dijanjikan oleh TERGUGAT, TERGUGAT kembali lagi mengingkarinya;

20. Bahwa dengan penuh kesabaran, untuk terakhir kalinya kembali PENGGUGAT menegur TERGUGAT. Pada tanggal 10 Januari 2020 PENGGUGAT menegur keras TERGUGAT agar melaksanakan prestasi/kewajibannya paling lambat pada tanggal 5 Februari 2020;
21. Bahwa atas teguran PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT dalam surat nomor 006/J/PBP/II/2020 tertanggal 6 Februari 2020, yang dalam hal surat tersebut TERGUGAT kembali menjanjikan akan melakukan pembayaran secara bertahap mulai akhir bulan Februari 2020 dan apabila tanggal yang dijanjikan tersebut tidak juga direalisasikan oleh TERGUGAT, maka TERGUGAT menyerahkan langkah selanjutnya kepada PENGGUGAT;
22. Bahwa ternyata janji-janji TERGUGAT tersebut hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT tak kunjung melaksanakan prestasinya, bahkan TERGUGAT mendalilkan TERGUGAT sedang menunggu uang yang akan diberikan oleh TURUT TERGUGAT I dikarenakan TERGUGAT sedang dalam proses akuisisi oleh TURUT TERGUGAT I;
23. TURUT TERGUGAT I merupakan perusahaan yang bergerak di bidang aspal beton (*hot mix*), beton *ready mix*, jasa konstruksi dan perdagangan;
24. Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, sebagaimana juga dapat dibuktikan berdasarkan pengakuan TERGUGAT dan dapat dilihat di website [hakaaston.co.id](http://hakaaston.co.id) yang merupakan website resmi dari TURUT TERGUGAT I bahwa saat ini TERGUGAT sedang dalam proses akuisisi oleh TURUT TERGUGAT I. PENGGUGAT sangat mengkhawatirkan jika proses akuisisi telah selesai dilakukan, maka akan terjadi peralihan hak atas seluruh aset-aset/barang – barang berharga milik TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, sehingga yang apabila gugatan ini dimenangkan oleh PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT akan menjadi sia – sia (*ilusior*);
25. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat akan hutang TERGUGAT yang dapat dibuktikan berdasarkan bukti surat berupa faktur/invoice, surat pemesanan, surat perjanjian/kesepakatan yang ditulis tangan dan dibuat antara TERGUGAT dan PENGGUGAT serta disaksikan oleh beberapa saksi;
26. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut, telah lebih dari cukup alasan/pertimbangan Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas :
  - I. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang berada di Jalan Raya Gunung Putri Km 8 desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri

Halaman 13 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dengan luas Tanah 100.105 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 15.961 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. ARMINDO CATUR PRATAMA dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Gunung Putri;
- Selatan : berbatasan dengan sungai Cileungsi, yang berada di RT 03 RW 11;
- Barat : berbatasan dengan Pemukiman Warga RT/RW 03/11;
- Timur : berbatasan dengan Pemukiman Warga, yang terdiri dari 2 (dua) RT dan RW yaitu : RT 03 RW 09 dan RT 04 RW 09;

II. Seluruh lembar saham milik PT. ARMINDO CATUR PRATAMA, beralamat di Jalan Raya Gunung Putri KM. 8 No. 171 B Desa Gunung Putri, Cibinong, Kabupaten Bogor – 16961;

27. PENGUGAT sangat memohon dengan sebesar – besarnya pada saat sidang pertama, baik dalam hal persidangan dihadiri dan tau tidak dihadiri oleh TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II, agar sudilah kiranya terlebih dahulu majelis mempertimbangkan permohonan PENGUGAT untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT tersebut;

### DALAM PROVISI :

- Bahwa dikarenakan saat ini TERGUGAT sedang dalam proses akuisisi oleh TURUT TERGUGAT I, sebagaimana berdasarkan pengakuan TERGUGAT baik dalam surat balasan atas somasi TERGUGAT maupun berdasarkan pengakuan langsung secara lisan oleh TERGUGAT yang disaksikan langsung oleh saksi-saksi dari PENGUGAT. Keterangan tersebut diperkuat juga dengan tindakan TURUT TERGUGAT I yang mencantumkan *profile* TERGUGAT dalam website resminya, sebagaimana dapat diakses dalam situs [hakaaston.co.id](http://hakaaston.co.id);
- Bahwa guna untuk melindungi hak – hak PENGUGAT, PENGUGAT mengkhawatirkan TERGUGAT akan mengalihkan seluruh saham – saham milik TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I atau kepada pihak – pihak lain, yang apabila tuntutan Provisi ini tidak segera diputus dan dikabulkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada PENGUGAT;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* sebelum pokok perkara ini diperiksa agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sementara

Halaman 14 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



sebagai Tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan PENGUGAT. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, oleh karenanya sudilah kiranya Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan provisi ini, yaitu dengan memutus terlebih dahulu dalam putusan sela dengan amar :

1. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan peralihan saham milik Tergugat baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak melakukan peralihan hak atas asset-aset milik Tergugat baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun (berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dan lain-lain) dalam jenis peralihan hak apapun (jual beli, hibah, mengagunkan, dan segala jenis peralihan hak lainnya) kepada subjek hukum, khususnya kepada Turut Tergugat I sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan peralihan saham milik Tergugat untuk sisanya, yang apabila sebelumnya telah terjadi peralihan saham kepada Turut Tergugat I atau kepada subjek hukum lainnya, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari nya yang apabila melanggar putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak mencatatkan peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah dan bangunan yang tercatat atas nama milik Tergugat sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan provisi ini;

Bahwa berdasarkan segala yang telah PENGUGAT uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo*, kemudian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo* untuk menetapkan hari sidang dan memanggil PENGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam persidangan;

Berdasarkan apa yang telah PENGUGAT uraikan diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan peralihan saham milik TERGUGAT baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak melakukan peralihan hak atas aset – aset milik TERGUGAT baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun (berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dan lain-lain) dalam jenis peralihan hak apapun (jual beli, hibah, mengagunkan, dan segala jenis peralihan hak lainnya) kepada subjek hukum, khususnya kepada TURUT TERGUGAT I sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan peralihan saham milik TERGUGAT untuk sisanya, yang apabila sebelumnya telah terjadi peralihan saham kepada TURUT TERGUGAT I atau kepada subjek hukum lainnya, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari nya yang apabila melanggar putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT II untuk tidak mencatatkan peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah dan bangunan yang tercatat atas nama milik TERGUGAT sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan provisi ini;

## DALAM POKOK PERKARA:

### PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan *wanprestasi/ingkar* janji kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada PENGGUGAT atas hutang TERGUGAT sebesar Rp. 4.462.916.960 (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) seketika, langsung dan tunai pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan atas pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 62.573.957 (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Oktober 2019 hingga TERGUGAT melaksanakan seluruh kewajibannya kepada

Halaman 16 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT/hingga TERGUGAT melaksanakan seluruh isi putusan ini secara menyeluruh;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Convensatoir Beslaag*) :
  - I. Atas tanah dan bangunan yang berada di Jalan Raya Gunung Putri KM 8 desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan luas Tanah 100.105 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 15.961 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. ARMINDO CATUR PRATAMA, dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Gunung Putri;
    - Selatan : berbatasan dengan sungai, yang berada di RT 03 RW 11;
    - Barat : berbatasan dengan Pemukiman Warga RT/RW 03/11;
    - Timur : berbatasan dengan Pemukiman Warga, yang terdiri dari 2 RT dan RW yaitu : RT 03 RW 09 dan RT 04;
  - II. Atas seluruh lembar saham milik PT. ARMINDO CATUR PRATAMA beralamat di Jalan Raya Gunung Putri KM.8 No. 171 B Desa Gunung Putri, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor – 16961;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, terutama kepada TURUT TERGUGAT II untuk tidak membantu/tidak memberikan peranan peralihan hak dalam bentuk apapun terkait proses pengalihan hak (jual beli, hibah, dan lain – lain) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang berada di Jalan Raya Gunung Putri KM 8 desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor dengan luas Tanah 100.105 M<sup>2</sup> dan Luas Bangunan 15.961 M<sup>2</sup> tercatat atas nama PT. ARMINDO CATUR PRATAMA dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Gunung Putri;
  - Selatan : berbatasan dengan sungai, yang berada di RT 03 RW 11;
  - Barat : berbatasan dengan Pemukiman Warga RT/RW 03/11;
  - Timur : berbatasan dengan Pemukiman Warga, yang terdiri dari 2 RT dan RW yaitu : RT 03 RW 09 dan RT 04;

Halaman 17 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya sekalipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDRI FALAHANDHIKA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH, KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK GUGATAN SECARA RINCI DAN KONKRET DALAM SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 123 HIR DAN SEMA NO. 1 TAHUN 1971 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1994 JO. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO 288 K/ PDT/1986

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Halaman 18 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 yang telah di tunjukkan dalam proses persidangan, sebagai dasar kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah tidak sah, karena tidak menyebutkan objek gugatan secara rinci dalam surat kuasa khusus tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/ 1986. Adapun terhadap hal-hal tersebut Tergugat uraikan berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam persidangan pertama, kuasa Penggugat telah menunjukkan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020, tertanggal 30 September 2020 kepada Majelis Hakim perkara a quo. Adapun Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 tersebut, digunakan oleh kuasa Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo (Legal Standing);
- b. Pada agenda persidangan tanggal 14 Desember 2020, Tergugat telah mencermati isi Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 dihadapan Majelis Hakim perkara a quo, dan didapati isi Surat Kuasa Khusus dimaksud, tidak menyebutkan secara rinci objek gugatan apa yang disengketakan, sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

“untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan atau mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA kepada:

  1. PT Armindo Catur Pratama, ....dst.
  2. PT Hakaaston, .....dst.
  3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, .....dst  
.....dst.”
- c. Faktanya, sehubungan dengan ke 68 Purchase Order yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap sebagian Purchase Order (Perjanjian Pemesanan Barang) dimana akan Tergugat buktikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini, sehingga sudah seharusnya pada Surat Kuasa Khusus Penggugat mencantumkan secara rinci objek sengketa (Perjanjian) mana yang Penggugat anggap sebagai perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/ 1986 dan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,

Halaman 19 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” pada angka 4) halaman 15 dan huruf b) halaman 437, telah menggariskan sebagai berikut:

a. Pasal 123 HIR ayat 1:

“Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/ 1986:

“Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah.”

c. Doktrin M.Yahya Harahap:

- Angka 4) halaman 15:

“ Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:

- i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- ii. Menyebut kompetensi relatif,
- iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.”

- Huruf b) halaman 437:

“b) Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.

Halaman 20 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Identitas para pihak yang berperkara
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan,
- Serta mencantumkan tanggal dan tandatangan pemberi kuasa

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil"

- e. Oleh karena dalam surat kuasa khusus Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci dan konkret objek gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, maka terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/1986.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena Surat Kuasa khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/1986, demi hukum (Ipso Jure) kedudukan kuasa Penggugat sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah, yang oleh karenanya Gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat yang tidak sah pun adalah Gugatan yang tidak sah pula. Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

## II. EKSEPSI GUGATAN WANPRESTASI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO KABUR (OBSCUR LIBEL)

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berikut Tergugat kemukakan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, adalah kabur (obscur libel) dengan dasar alasan sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscur Libel) Karena Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (Rechts Grond) Ataupun Legal Standing Yang Jelas Dalam Mengajukan Gugatan.

Halaman 21 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu Tergugat kemukakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo bersifat kabur (obscur libel) karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum (rechts grond) ataupun legal standing yang jelas dalam mengajukan gugatan, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk memperhatikan secara seksama keseluruhan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dari keseluruhan Gugatan yang Penggugat ajukan, sama sekali tidak terdapat adanya penjelasan uraian dasar hukum (rechts grond) maupun peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya perbuatan wanprestasi.

Walaupun Penggugat secara jelas menegaskan dalam perihal Gugatannya adalah Gugatan Wanprestasi, namun sangatlah tidak tepat apabila Penggugat hanya mencantumkan hal tersebut tanpa menyebutkan ketentuan-ketentuan pasal berapa dan perjanjian apa yang telah dilanggarnya sebagaimana diatur dalam 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Selain dari pada itu, gugatan Penggugat hanya mencantumkan invoice tanpa mencatumkan secara spesifik dan konkret nomor maupun tanggal Purchase Order yang Penggugat dalilkan sebagai dasar apa yang melatarbelakangi perkara ini terjadi.

Karena pada dasarnya dokumen Invoice yang telah Penggugat dalilkan tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan timbul akibat adanya Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat.

3. Adapun dalam Gugatannya, Penggugat hanyalah menyebutkan ke 68 Purchase Order, tanpa menguraikan terhadap Purchase Order yang mana yang Tergugat melakukan Wanprestasinya.
4. Bahwa doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada alinea ke 2 halaman 449 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

- Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
- Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang

Halaman 22 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.”

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Penggugat sama sekali tidak mencatumkan penjelasan uraian dasar hukum (rechts grond) maupun peraturan perundang-undangan pada Gugatan a quo yang melatarbelakangi adanya perbuatan wanprestasi, maka sesuai dengan tata tertib hukum beracara, demi hukum (Ipso Jure) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (rechts grond) dan mengandung cacat formil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara (undue process of law) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaring).

b. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscur Lible) Karena Petitum Gugatan Penggugat Bersifat Umum

Bahwa Gugatan Penggugat telah bersifat kabur (Obscur Lible), karena dalam petitum gugatan tidak meminta secara spesifik terhadap perjanjian (Purchase Order) mana Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga menimbulkan petitum Penggugat bersifat umum. Terhadap hal tersebut akan Tergugat uraikan berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat pada bagian “Pokok Perkara”, angka 2, halaman 22, berbunyi:  
“2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada PENGGUGAT”
2. Terhadap Petitum Gugatan Penggugat yang Tergugat kutip di atas, telah terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa Penggugat sama sekali tidak mencatumkan secara spesifik terhadap Perjanjian (Purchase Order) mana Tergugat melakukan keingkaran (Wanprestasi) ataupun terhadap Perjanjian mana yang belum dipenuhi oleh Tergugat.
3. Faktanya, sehubungan dengan ke 68 Purchase Order yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap sebagian Purchase Order (Perjanjian Pemesanan Barang) yang menjadi sengketa dalam perkara a quo





tersebut dimana akan Tergugat buktikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini. Sehingga dari ke 68 Purchase Order yang didalilkan oleh Penggugat, sebagian Purchase Order telah lunas sehingga Invoice-invoice yang didalilkan oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi, karena dengan dibayarkannya Purchase Order tersebut, maka demi hukum Invoice tersebut sudah lunas juga.

Sehingga sangatlah naif apabila Penggugat hanyalah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi, namun Penggugat sendiri tidak mengetahui secara spesifik tindakan keingkaran Tergugat terhadap Perjanjian mana yang seharusnya dinyatakan.

4. Berdasarkan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada huruf b angka 1) halaman 64, telah menggariskan bahwa:

"Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat oleh karena itu jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu Obscur Lible, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima."

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena dalam Petitum Gugatannya Penggugat hanyalah menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat, tanpa menyatakan secara tegas dan spesifik dari Perjanjian mana saja wanprestasi itu timbul, maka sesuai dengan doktrin M.Yahya Harahap, SH., Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang bersifat kabur (Obscur Lible) yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Gugatan yang mengandung cacat formil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

- c. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscur Lible) Karena Petitum Gugatan Tidak Dirinci



Berikut Tergugat kemukakan fakta-fakta dan dasar alasan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo kabur karena Petitum Gugatan secara nyata tidak diperinci oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 23, meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
“Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas hutang Tergugat sebesar Rp. 4.462.916.960,- (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) seketika, langsung dan tunai pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap.”
2. Apabila dihubungkan antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3 tersebut di atas, dapat terlihat secara nyata bahwa pada nominal jumlah hutang Tergugat yang telah Penggugat dalilkan, terdapat beberapa item perhitungan yang akan Tergugat jabarkan di bawah ini.
3. Bahwa pada angka 16 Posita Gugatan Penggugat, telah menyebutkan nominal Rp. 4.462.916.960,- (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Hitungan tersebut merupakan hasil perhitungan dari Rp. 5.826.327.246,- dikurang Rp. 1.363.410.286,-.

Berikut Tergugat kemukakan bantahan atas perhitungan Penggugat di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Terhadap jumlah Rp. 5.826.327.246,-, Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada angka 14, bahwa nominal dimaksud adalah hasil penjumlahan dari Rp. 5.200.587.676,- dan Rp. 625.739.570,-. Dalil Penggugat tersebut, Tergugat bantah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana Penggugat nyatakan pada angka 14.I Gugatan Penggugat bahwa pada nominal angka Rp. 5.200.587.676,- terdapat item bunga berjalan sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 6 Oktober 2018 (menurut Penggugat telah diakui berdasarkan Perjanjian Hand Crift tertanggal 21 November 2018), yaitu sebesar Rp. 1.028.990.558,-.

Faktanya pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang dalam jabatannya secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili



Perseroan dalam hal memutuskan kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian sebagaimana akan Tergugat buktikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini, sehingga oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Selain dari pada itu, jikalau benar (Quad Non Rectum) Penggugat mendasarkan Gugatan a quo pada Purchase Order, faktanya tidak ada satupun ketentuan yang telah disepakati di dalam Purchase Order tersebut yang mengatur tentang bunga keterlambatan sebesar 1,5% dari Sisa Kewajiban Tergugat, sebagaimana Penggugat buktikan pada bagian pokok perkara dibawah ini.

Sehingga dengan demikian, terhadap bunga berjalan yang didailkan oleh Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018, sebesar Rp. 1.028.990.558,-, patutlah ditolak.

- 2) Dalam pernyataan Penggugat pada angka 14.II bahwa nominal angka Rp. 625.739.570,- adalah Bunga Keterlambatan terhitung 10 Bulan setelah tanggal 21 November 2018, yaitu sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 21 September 2019.

Kembali Tergugat kemukakan sebagaimana telah diuraikan pada huruf a di atas, faktanya pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang sah secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutuskan kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian sebagaimana akan Tergugat buktikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini, sehingga oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, terhadap bunga keterlambatan terhitung 10 Bulan setelah tanggal 21 November 2018, sebesar Rp. 625.739.570,-, patutlah ditolak.

- b. Sedangkan terhadap jumlah Rp. 1.363.410.286,-, Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada angka 15 Gugatan Penggugat



bahwa nominal dimaksud adalah total keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat.

Dalil Penggugat tersebut, sudah tidak relevan lagi dikemukakan sebagai item pengurang karena faktanya setelah Gugatan a quo didaftarkan, Tergugat dengan itikad baik telah melakukan pembayaran sebagaimana Tergugat buktikan di bawah ini:

- 1) Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
- 2) Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 24 November 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Sehingga dengan demikian, oleh karena terhadap nominal Rp. 1.363.410.286,- tersebut sudah tidak relevan lagi dikemukakan pada Gugatan a quo sebagai item pengurang, maka sudah sepatutnya ditolak.

4. Sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, dapat terlihat secara jelas dan tegas (Ekspresis Verbis) bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mencampuradukan utang pokok dengan bunga yang didasari oleh Perjanjian yang tidak sah.

Selain dari pada itu, pada angka 4 Petitum Gugatan Penggugat halaman 23, Penggugat telah meminta kembali Bunga Keterlambatan. Terhadap hal tersebut telah terjadi permintaan bunga keterlambatan yang terus menerus, namun dimintakan pada angka yang berbeda.

5. Dengan tidak dirincinya Petitum Gugatan Penggugat dan tindakan Penggugat yang mencampuradukan tuntutan bunga dengan utang pokok Tergugat pada angka 3 Petitum Gugatan Penggugat, adalah bentuk itikad buruk dari Penggugat untuk mengaburkan bunga keterlambatan yang dimintakan secara terus menerus dengan menggabungkan pada utang pokok dan dimintakan secara terpisah pada angka 4 Gugatan.
6. Seharusnya, apabila Penggugat beritikad baik dalam mengajukan Gugatan a quo, Penggugat dalam Petitum Gugatannya memisahkan antara utang Pokok Tergugat dengan Bunga Keterlambatan. Sehingga terlihat secara nyata bahwa Penggugat telah sengaja mengaburkan fakta yang ada dengan mengajukan Petitum yang tidak dirinci.



7. Berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan di atas, hal tersebut juga telah sejalan dengan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada angka (1) halaman 452, yang telah menggariskan bahwa:

"..... berdasarkan Teori dan praktik:

- Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;
- Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk Kompositur (ex aequo et bono)

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscur libel";

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) oleh karena Penggugat dalam Gugatannya tidak memperinci petitum pada angka 3 Petitum Gugatan dimana faktanya Penggugat telah mencampuradukan tuntutan bunga dengan utang pokok Tergugat, maka sesuai dengan doktrin M.Yahya Harahap, SH., Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang bersifat kabur (Obscur Libel) dalam bentuk Gugatan tidak dirinci, yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Gugatan yang mengandung cacat formil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

c. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscur Libel) Karena Dalam Gugatan A Quo Terdapat Ketidakbersesuaian (Kontradiksi) Antara Posita Dengan Petitum Gugatan

Berikut Tergugat kemukakan fakta-fakta dan dasar alasan bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat ketidakbersesuaian (Kontradiksi) antara Petitum dengan Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982, telah menegaskan yakni sebagai berikut:

"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dengan Posita (fundementum





petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA”

2. Bahwa doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” pada angka 4) halaman 66 dan alinea ke 3 halaman 452 menyatakan sebagai berikut:

Angka 4) halaman 66:

“Petitum tidak sejalan dengan Dalil Gugatan

Masalah ini yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)”

Alinea ke 3 halaman 452:

“Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Sudah dijelaskan, Posita dengan Petitum Gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.”

3. Faktanya Penggugat telah mencantumkan tuntutan mengenai uang paksa (Dwangsom) ke dalam bagian petitum Provisi, yang sama sekali dalam posita tidak pernah dikemukakan, sehingga dengan demikian merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 1075

Halaman 29 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982 dan Doktrin M Yahya Harahap di atas, maka demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat bersifat kabur (Obscur Libel) yang oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena Gugatan a quo telah terdapat adanya kontradiksi/ pertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat yaitu pada angka 3 halaman 22 bagian petitum provisi Gugatan Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) namun dalam keseluruhan potista Gugatan Penggugat tidak kemukakan dasar alasan dimintakannya uang paksa dimaksud, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982 dan doktrin M.Yahya Harahap, SH., Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang bersifat kabur (Obscur Libel) yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Gugatan yang mengandung cacat formil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

### III. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berikut Tergugat kemukakan fakta-fakta dan dasar alasan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur (obscuur libel), karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo telah terdapat adanya hubungan hukum sebagaimana timbul dari ke 68 Purchase order antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah menerima barang dari Penggugat berupa Bolt & Nut.
2. Terhadap adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara nyata hubungan hukum atas purchase order tersebut hanya antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhubungan secara langsung dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.



3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Jo. Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdata

“Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1340 KUHPerdata:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

4. Sebagaimana yang telah Tergugat jabarkan pada angka 3 di atas, dihubungkan dengan perkara a quo, telah terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa oleh karena antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara langsung, maka demi hukum (Ipso Jure) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak terikat dalam Perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum diatas, maka telah terlihat secara terang benderang (Prima Facie), oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum dari ke 68 Purchase Order dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka dengan ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara a quo telah keliru karena tidak memiliki hubungan hukum secara langsung.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

- IV. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA) KARENA SAMPAI DENGAN GUGATAN A QUO DIDAFTARKAN DAN BAHKAN SETELAHNYA, TERGUGAT MASIH TETAP MELAKUKAN PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP KEPADA PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berikut Tergugat kemukakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo Prematur, karena faktanya sampai dengan setelah Gugatan a quo didaftarkan pada Pengadilan Negeri Cibinong, Tergugat masih tetap melakukan pembayaran terhadap utang Tergugat, berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut

1. Sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada Gugatannya, pada Perihal Gugatan Penggugat tercantum Gugatan a quo adalah “Gugatan Wanprestasi”



2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan mendasarkan pada dokumen Invoice, sebagaimana dapat terlihat pada angka 4.1) halaman 2 sampai dengan angka 68) halaman 11 Gugatan Penggugat.
3. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mencermati bukti Invoice yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya. Bahwa dalam dokumen Invoice yang dibuktikan oleh Penggugat tersebut, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur jangka waktu pembayaran. Karena pada dasarnya, sebagaimana Majelis Hakim ketahui bahwa dokumen Invoice hanyalah dokumen penagihan yang ditujukan kepada Tergugat untuk dilakukannya pembayaran terhadap piutang Penggugat.
4. Oleh karena dokumen Invoice yang menjadi dasar gugatan Penggugat hanyalah berupa dokumen penagihan, dimana dalam invoice tersebut tidak terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka tidak diatur pula jatuh tempo pembayaran yang wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, telah menggariskan hal-hal sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”
6. Berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan di atas, dihubungkan dengan dasar Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, oleh karena tidak terdapat jangka waktu jatuh tempo yang disepakati pada dokumen Invoice, maka sampai dengan gugatan a quo diajukan, Tergugat belum dapat dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang tidak ditentukan.
7. Faktanya, sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan dan bahkan setelahnya, Tergugat dengan itikad baik masih melakukan pembayaran bertahap kepada Penggugat, sebagaimana akan Tergugat buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
  - b. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 24 November 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Halaman 32 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



8. Oleh karena di dalam dokumen invoice yang menjadi dasar Gugatan Penggugat tidak diatur tanggal jatuh tempo pembayaran dan sampai dengan saat ini Tergugat masih melakukan pembayaran secara bertahap sehingga nilai kewajiban Tergugat sudah jelas berbeda dengan apa yang telah dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya, maka Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang belum dapat diterima (Prematur) untuk diperiksa sengketanya.

Hal tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1268 KUHPerdara dan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada Huruf C angka 3).a) halaman 457, yang menggariskan hal sebagai berikut:

- Doktrin M. Yahya Harahap:

"disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- Sifat atau keadaan prematur melekat pada:
  - Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
  - .....dst."

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. ....dst. Begitu juga halnya tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian. Misalnya, utang yang dituntut belum jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itu, perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (an agreement not to sue within a certain period of time) sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUHPerdara."

- Ketentuan Pasal 1268 KUHPerdara:

"waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya."

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena dokumen invoice yang menjadi dasar Gugatan Penggugat tidak diatur tanggal jatuh tempo pembayaran dan sampai dengan setelah gugatan a quo didaftarkan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap melakukan pembayaran secara bertahap kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUHPdata yang dijelaskan oleh Doktrin M. Yahya Harahap, demi hukum (Ipso Jure) gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, prematur (exceptio dilatoria).

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

- I. GUGATAN PENGGUGAT YANG MENDASARKAN PADA DOKUMEN INVOICE, TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (RECHTS GROND) MAUPUN DASAR FAKTA (FEITELIJKE GROND)

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan angka 5 halaman 11 Gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa atas keseluruhan tagihan (Invoice) yang Penggugat dalilkan, Tergugat telah melakukan pembayaran.

Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tolak berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah menjabarkan 68 dokumen tagihan (Invoice), sebagaimana telah Penggugat nyatakan pada angka 4.1) sampai dengan 4.68) Gugatannya.
2. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Penggugat hanyalah menjabarkan dokumen Invoice tanpa menguraikan dokumen Purchase Order (Perjanjian) yang mendasari dikeluarkannya Invoice dimaksud.
3. Faktanya, dokumen Invoice yang telah didalilkan oleh Penggugat bukanlah merupakan Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanyalah dokumen penagihan dari Penggugat kepada Tergugat untuk dilakukannya pembayaran.
4. Perlu Tergugat tegaskan bahwa seluruh dokumen invoice yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya bukanlah merupakan dasar timbulnya hak tagih, melainkan Perjanjian berupa Purchase Order-lah yang seharusnya menjadi dasar Gugatan a quo, sehingga oleh karenanya secara nyata Penggugat tidaklah menjelaskan apa yang menjadi dasar timbulnya hak tagih Penggugat (Rechts Grond), yang mengakibatkan Gugatan tidak memiliki dasar fakta (Feitelijke Grond) dalam perkara a quo.

Bertitik tolak dari dasar alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena

Halaman 34 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatannya Penggugat hanyalah menjabarkan dokumen invoice tanpa menjabarkan secara jelas Perjanjian yang mendasari timbulnya hak tagih Penggugat, maka terhadap Gugatan Penggugat yang menyandarkan pada dokumen Invoice, demi hukum (Ipso Jure) dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (rechts grond) maupun dasar fakta (Feitelijke Grond), yang oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.

### II. OLEH KARENA PENGGUGAT MENDALILKAN DASAR GUGATAN ATAS DASAR INVOICE, MAKA TERGUGAT TIDAK BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 11 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima barang dari Penggugat berupa Bolt & Nut berdasarkan invoice-invoice.

Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tolak berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menyandarkan dokumen Invoice sebagai dasar Gugatan a quo. Adapun dalil Penggugat tersebut, Tergugat kutip sebagai berikut:
  - “1) Pada tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp 904.251 (Sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah). Berdasarkan invoice No: 036/FAST/II/17;
  - 2) Pada tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp 4.058.261 (Empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah). Berdasarkan invoice No: 037/FAST/II/17;
  - 3) ....dst.”
2. Mohon kiranya Majelis Hakim Perkara a quo, untuk mencermati isi dari dokumen invoice tersebut, sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan. Dalam invoice-invoice tersebut telah terpampang secara jelas dan nyata bahwa tidak terdapat satupun ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Tergugat.
3. Perlu Tergugat tegaskan bahwa dokumen invoice tersebut secara nyata bukanlah dokumen perjanjian, melainkan hanyalah sebuah dokumen penagihan yang tidak terdapat adanya syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak in casu Penggugat dan Tergugat.

Halaman 35 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Oleh karena dalam dokumen invoice a quo yang menjadi dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat tidak terdapat adanya syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak, maka dapat telah terlihat secara jelas dan nyata bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam dokumen Invoice yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Tergugat sama sekali tidak melakukan wanprestasi terhadap dokumen penagihan tersebut.

Dengan demikian, oleh karena Penggugat telah mendasari gugatan a quo dengan dokumen invoice yang hanyalah merupakan dokumen penagihan, maka demi hukum (Ipso Jure) Tergugat tidak berada dalam keadaan wanprestasi.

5. Jikalau benar (Quad Non Rectum) Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat, seharusnya Penggugat menjabarkan secara rinci tindakan keingkaran yang didasari oleh Perjanjian-Perjanjian apa yang mendasarkannya dan Pasal berapa terhadap Perjanjian yang dilanggarnya, dan bukanlah menggunakan invoice sebagai dasar mengajukan gugatan a quo. Apakah dapat dimungkinkan Tergugat melakukan tindakan Wanpretasi berdasarkan Invoice dan bukanlah berdasarkan Perjanjian yang secara nyata adalah dasar hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak??? TENTUNYA TIDAK.

Sehingga sungguh dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan kepada dokumen Invoice adalah dalil yang naif dan tidak mendasar secara hukum.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar alasan sebagaimana telah Tergugat kemukakan di atas, oleh karena Penggugat mendalilkan dasar gugatan berdasarkan dokumen invoice, maka demi hukum (Ipso Jure) Tergugat tidak dapat dikatakan telah berada dalam keadaan Wanprestasi, yang oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.

- III. DALIL PENGGUGAT YANG PADA INTINYA MENYATAKAN BAHWA TELAH DISEPAKATI BUNGA KETERLAMBATAN 1,5% DARI SISA UTANG POKOK SEJAK TANGGAL JATUH TEMPO YAITU BULAN JUNI 2017 SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2018 ADALAH DALIL YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK DAN SANGAT MENYESATKAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 6 halaman 11, angka 7 halaman 12, angka 10 halaman 12 sampai dengan halaman 13 dan angka 14.I halaman 14 sampai dengan halaman 15 Gugatan Penggugat, pada intinya menyatakan bahwa telah disepakati bunga keterlambatan 1,5% dari sisa utang pokok, sehingga



Tergugat dikenakan Bunga Keterlambatan terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 1.028.990.558,-.

Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tolak dengan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada satu ketentuan dalam Perjanjian mana pun yang mengatur tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut.
2. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menilai perkara a quo untuk mencermati isi 68 (enam puluh delapan) Purchase Order (PO) yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa dalam keseluruhan Purchase Order tersebut telah diatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PO sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

“Syarat-syarat:

1. Hanya barang yang sesuai dengan nama barang (lajur2) dan dalam jumlah tidak lebih dari tertera (lajur4) yang diterima.
  2. Barang yang kemasannya tidak dapat dilihat diluar, baik atau buruknya, tetapi kemudian ternyata tidak dapat dipergunakan, maka barang tersebut akan dikembalikan
  3. Cantumkan Order Pembelian Tersebut pada Surat Jalan
  4. Faktur Penagihan harus melampirkan Order Pembelian ini, Tanda Terima Barang dari PT ACP lembar hijau & Mill Certificate
  5. Pengiriman & Pengemasan material harus memenuhi Aspek LK3”
3. Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam keseluruhan Purchase Order sebagaimana Tergugat jabarkan di atas, telah terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa tidak ada satupun ketentuan yang telah disepakati di dalam Purchase Order tersebut yang mengatur tentang bunga keterlambatan sebesar 1,5% dari Sisa Kewajiban Tergugat.
  4. Begitu juga dengan ke 68 (enam puluh delapan) Invoice yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Invoice tersebut tidak ada ketentuan tentang adanya bunga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Sehingga bagaimanapun Penggugat dalam Gugatannya menyatakan telah disepakati apabila atas sisa kewajiban Tergugat telah jatuh tempo dan Tergugat tidak membayarkan secara menyeluruh maka Tergugat dikenakan biaya bunga keterlambatan sebesar 1,5% per bulannya, sementara faktanya di dalam keseluruhan Purchase Order maupun dokumen invoice



yang telah Penggugat dalilkan sendiri tidak ada satupun kesepakatan yang mengatur bunga keterlambatan dimaksud??? Sungguh dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang penuh dengan itikad buruk dan sangat menyesatkan sebagai upaya Penggugat memperkaya diri sendiri tanpa hak (Unjust Enrichment).

5. Kalaupun Klaim Penggugat sebesar Rp. 1.028.990.558,- didasari oleh Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018, hal tersebut tidaklah sah dan mengikat para pihak, karena faktanya pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 tersebut bukanlah orang yang dalam jabatannya secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutus kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian sebagaimana akan Tergugat buktikan pada angka IV di bawah ini.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa telah disepakati bunga keterlambatan 1,5% dari sisa utang pokok terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu bulan juni 2017 sampai dengan bulan oktober 2018, adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) dalil Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan (set aside).

Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

#### IV. PERJANJIAN TULIS TANGAN (HANDCRIFT), TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2018 ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT PARA PIHAK

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 9 halaman 12 sampai dengan angka 14 halaman 15, angka 17 halaman 16 Gugatan Penggugat, pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2018 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Bunga Keterlambatan Pembayaran 1,5% dari keseluruhan tagihan yaitu sebesar Rp. 62.573.957,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah).

Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tolak berdasarkan fakta-fakta dan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Adapun di dalam Perseroan Terbatas terdapat organ perseroan yaitu Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terhadap hal tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 5:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Pasal 98 ayat 1:

“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan  
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.”

- Hal tersebut sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 10 angka 5, yang menyatakan bahwa:

“Direksi atau Pemimpin (pengurus) badan hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum (legal mandatory) mewakili kepentingan badan hukum yang bersangkutan”

- Bahwa pada tanggal 21 November 2018, pihak Tergugat telah menghadiri dan melakukan pertemuan dengan Penggugat, dimana dalam pertemuan tersebut telah membahas mengenai pelaksanaan utang Tergugat kepada Penggugat.
- Faktanya, pada pertemuan 21 November 2018, hanyalah dihadiri oleh Sdr. Johannes F. Riberu selaku Vice President, Sdr. TB. Naudi Tirta selaku Manager Keuangan dan Sdr. Musal Asngari selaku General Manager Keuangan, tanpa dihadiri oleh satu orang pun dari Direksi Tergugat.

Halaman 39 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Tulis Tangan (Hand Crift), tertanggal 21 November 2018, Sdr. Johannes F. Riberu bukanlah sebagai Direktur Utama dari Tergugat.

Seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Akta Anggaran Dasar Perseroan Tergugat No. 135 tahun 29 Januari 1992, yang berhak mewakili Perseroan Tergugat adalah Direksi, sehingga oleh karenanya telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa pada pertemuan tersebut tidak ada satupun direksi yang menandatangani Perjanjian tersebut.

6. Adapun ketentuan Pasal 1807 ayat 2 dan Pasal 1320 KUHPerdata, telah menggariskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1807 ayat 2 KUHPerdata:

“ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam”

Pasal 1320 KUHPerdata:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 1807 ayat 2 dan Pasal 1320 KUHPerdata dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan di atas, oleh karena terhadap Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh orang yang bukanlah bertindak untuk dan atas nama ataupun mewakili Perseroan Tergugat, maka sudah sepatutnya Perjanjian Hand Crift tertanggal, 21 November 2018, tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

Dengan demikian, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kata sepakat sehubungan dengan Bunga Keterlambatan Pembayaran 1,5% dari keseluruhan tagihan yaitu sebesar Rp. 62.573.957,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah).

Justru sangatlah naif apabila Tergugat dalam Gugatannya menyatakan telah terjadi kesepakatan, sementara faktanya yang telah menandatangani Perjanjian Hand Crift tertanggal, 21 November 2018 bukanlah orang yang

Halaman 40 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutus kesepakatan ataupun Perjanjian manapun.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang sah secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutus kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1807 ayat 2 dan Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, demi hukum (Ipso Jure) sudah seharusnya Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 dibatalkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak sah, yang oleh karenanya dapat dikesampingkan (Set Aside).

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

V. DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN SISA KEWAJIBAN TERGUGAT SEBESAR RP. 4.462.916.960,- ADALAH DALIL YANG BERTENTANGAN DENGAN FAKTA YANG ADA, KARENA TERHADAP NOMINAL ANGKA TERSEBUT TERDAPAT ITEM BUNGA YANG MERUJUK KEPADA PERJANJIAN TULIS TANGAN YANG TIDAK SAH DAN TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DENGAN ITIKAD BAIK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGA

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa sebagaimana telah Tergugat buktikan pada angka IV di atas, Perjanjian Hand Crift tertanggal, 21 November 2018 yang didalilkan oleh Penggugat adalah Perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat para pihak.

Oleh karena Perjanjian Hand Crift tertanggal, 21 November 2018 tidak sah dan tidak mengikat para pihak, maka tuntutan Penggugat yang meminta Bunga Keterlambatan sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 21 September 2019 dimana Penggugat telah mencampurkan item bunga tersebut dengan utang pokok Tergugat, adalah tuntutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain dari pada itu, terhadap jumlah item pengurang yang telah Penggugat dalilkan di atas, sudah tidak relevan lagi dikemukakan dalam perkara a quo, karena faktanya setelah Gugatan a quo didaftarkan, Tergugat dengan itikad baik masih tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Halaman 41 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 halaman 14 sampai dengan angka 17 halaman 16 Gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa sisa kewajiban Tergugat sampai dengan tanggal 21 September 2019 adalah sebesar Rp. 4.462.916.960,-, hitungan tersebut merupakan hasil perhitungan dari Rp. 5.826.327.246,- dikurang Rp. 1.363.410.286,-, sebagaimana akan Tergugat uraikan dasar alasan dan fakta-fakta di bawah ini:

1. Terhadap jumlah Rp. 5.826.327.246,-, Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada angka 14, bahwa nominal dimaksud adalah hasil penjumlahan dari Rp. 5.200.587.676,- dan Rp. 625.739.570,-. Dalil Penggugat tersebut, Tergugat bantah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Sebagaimana Penggugat nyatakan pada angka 14.I Gugatan Penggugat bahwa pada nominal angka Rp. 5.200.587.676,- terdapat item bunga berjalan sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 6 Oktober 2018 (menurut Penggugat telah diakui berdasarkan Perjanjian Hand Crift tertanggal 21 November 2018), yaitu sebesar Rp. 1.028.990.558,-.

Faktanya pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang dalam jabatannya secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutus kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian, sehingga oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Selain dari pada itu, jikalau benar (Quad Non Rechum) Penggugat mendasarkan Gugatan a quo pada Purchase Order, faktanya tidak ada satupun ketentuan yang telah disepakati di dalam Purchase Order tersebut yang mengatur tentang bunga keterlambatan sebesar 1,5% dari Sisa Kewajiban Tergugat.

Sehingga dengan demikian, terhadap bunga berjalan yang didalilkan oleh Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018, sebesar Rp. 1.028.990.558,-, patutlah ditolak.

b. Dalam pernyataan Penggugat pada angka 14.II bahwa nominal angka Rp. 625.739.570,- adalah Bunga Keterlambatan terhitung 10 Bulan setelah tanggal 21 November 2018, yaitu sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 21 September 2019.

Halaman 42 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Tergugat kemukakan bahwa faktanya pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang sah secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutuskan kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian, sehingga oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, terhadap bunga keterlambatan terhitung 10 Bulan setelah tanggal 21 November 2018, sebesar Rp. 625.739.570,-, patutlah ditolak.

2. Sedangkan terhadap jumlah Rp. 1.363.410.286,-, Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada angka 15 Gugatan Penggugat bahwa nominal dimaksud adalah total keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat.

Dalil Penggugat tersebut, sudah tidak relevan lagi dikemukakan sebagai item pengurang karena faktanya setelah Gugatan a quo didaftarkan, Tergugat dengan itikad baik telah melakukan pembayaran sebagaimana Tergugat buktikan di bawah ini:

- a. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
- b. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 24 November 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Sehingga dengan demikian, oleh karena terhadap nominal Rp. 1.363.410.286,- tersebut sudah tidak relevan lagi dikemukakan pada Gugatan a quo sebagai item pengurang, maka sudah sepatutnya ditolak.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena pada nominal angka sisa kewajiban Tergugat yang telah Penggugat dalilkan dalam Gugatannya terdapat item bunga yang merujuk pada perjanjian tulis tangan (Hand Crift) yang tidak sah dan setelah gugatan a quo di daftarkan Tergugat dengan itikad baik masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan sisa kewajiban Tergugat sebesar Rp. 4.462.916.960,- adalah dalil yang bertentangan dengan fakta yang ada, yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) terhadap nominal tersebut sudah tidak relevan lagi diajukan dalam perkara a quo.

Halaman 43 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi





Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut

## VI. TERGUGAT TELAH MEMBAYAR LUNAS KEPADA PENGGUGAT TERHADAP INVOICE YANG TIMBUL DARI PURCHASE ORDER

Majelis Hakim Yang Terhormat

Dalil Penggugat pada angka 4.1) sampai dengan angka 4.68 Gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah menjabarkan 68 dokumen tagihan (Invoice);

Dalil Penggugat tersebut, Tergugat tolak dengan tegas berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara serampangan telah menjabarkan ke 68 Invoice pada angka 4.1) sampai dengan 4.68) dalam Gugatannya, seakan-akan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap seluruh dokumen invoice tersebut, tanpa mempertimbangkan dan melihat kembali terhadap penagihan mana yang Tergugat belum bayarkan.
2. Faktanya, Tergugat tidak melakukan tindakan Wanprestasi terhadap seluruh Invoice yang Penggugat dalilkan, melainkan Tergugat telah melakukan pembayaran dan melunasi sebagian penagihan (Invoice) Penggugat yang timbul dari Purchase Order, sebagaimana Tergugat buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 60.895.569,- terhadap Purchase Order dan Invoice sebagai berikut:
    - 1) Berdasarkan Purchase Order No. 20170171 tertanggal 25 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 191.420,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh Rupiah).  
Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 039/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 191.420,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh Rupiah).
    - 2) Berdasarkan Purchase Order No. 20161895 tertanggal 02 Desember 2016, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10%



sebesar Rp 48.583.565,- (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 040/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 48.583.565,- (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah).

- 3) Berdasarkan Purchase Order No. 20170123 tertanggal 18 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 625.845,- (enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 041/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 625.845,- (enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah).

- 4) Berdasarkan Purchase Order No. 20170124 tertanggal 18 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 3.661.880,- (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 042/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017, dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 3.661.880,- (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

- 5) Berdasarkan Purchase Order No. 20170126 tertanggal 18 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 1.251.690,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 043/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 1.251.690,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah).



- 6) Berdasarkan Purchase Order No. 20170127 tertanggal 18 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 6.581.169,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 044/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 6.581.169,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah).

Atas dasar fakta-fakta di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap Purchase Order dan Invoice sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 6, yang dibuktikan dengan dokumen bukti setoran/transfer Bank Mandiri, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp 60.895.569,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah).

- b. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 103.757.698,- terhadap Purchase Order dan Invoice di bawah ini.

Berdasarkan Purchase Order No. 20161816 DPTPLN tertanggal 21 November 2016, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 103.757.698,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 021/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 103.757.698,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Atas Dasar Purchase Order dan Invoice di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap, sebagaimana Tergugat buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Adapun tahap I (Pertama) Tergugat melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang dibuktikan dalam dokumen setoran/transfer Bank BNI.



2) Selanjutnya pada tahap pelunasan Tergugat telah melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen setoran/transfer Bank BNI.

c. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 100.905.998,- terhadap Purchase Order dan Invoice di bawah ini.

Berdasarkan Purchase Order No. 20161842 tertanggal 23 November 2016, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 100.905.998,- (seratus juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 023/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 100.905.998,- (seratus juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Atas dasar Purchase Order dan Invoice di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap, sebagaimana Tergugat buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1) Adapun tahap I (Pertama) Tergugat melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp 7.313.115,- (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima belas Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen Domestic Transfer Bank Mandiri, tertanggal 28 November 2018.

2) Selanjutnya pada tahap pelunasan Tergugat telah melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp 93.592.883,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen In House Transfer Bank Mandiri, tertanggal 21 Desember 2018.

d. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 113.466.001,- terhadap Purchase Order dan Invoice di bawah ini.

Berdasarkan Purchase Order No. 20170164 tertanggal 25 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp



113.466.001,- (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu satu Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 026/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp 113.466.001,- (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu satu Rupiah).

Atas dasar Purchase Order dan Invoice di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap, sebagaimana Tergugat buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Adapun tahap I (Pertama) Tergugat melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen informasi transfer, tertanggal 4 Oktober 2018.
  - 2) Selanjutnya pada tahap pelunasan Tergugat telah melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp 63.466.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen Domestic Transfer Bank Mandiri, tertanggal 28 November 2018.
- e. Oleh karena Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap sebagian invoice (Tagihan) yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap dokumen Invoice yang telah dilakukan pembayaran tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi dan tidak relevan diajukan dalam perkara a quo, sehingga sudah seharusnya terhadap 68 Invoice yang telah dibayar tidak lagi menjadi recht ground pada gugatan ini.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) oleh karena Tergugat telah melakukan pembayaran dan melunasi sebagian penagihan (Invoice) Penggugat yang timbul dari Purchase Order, maka terhadap dokumen Invoice yang telah dilunasi oleh Tergugat demi hukum (Ipso Jure) seharusnya sudah tidak berlaku lagi dan tidak relevan diajukan dalam perkara a quo, sehingga oleh karenanya terhadap 68 Invoice yang telah dibayar tidak lagi menjadi recht ground pada gugatan ini.

Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menolak dalil Penggugat tersebut.





**VII. TERGUGAT TIDAK PERNAH BERJANJI AKAN MELAKUKAN  
PEMBAYARAN JUMLAH TAGIHAN DITAMBAH BUNGA**

Majelis Hakim Yang Terhormat

Dalil Penggugat pada angka 18 halaman 16 sampai dengan angka 21 halaman 17 Gugatan Penggugat, pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Tergugat telah berulang kali berjanji untuk melakukan pembayaran jumlah tagihan ditambah dengan Bunga Keterlambatan.

Adapun dalil Penggugat tersebut, Tergugat tolak dengan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa terhadap peringatan yang disampaikan Penggugat dalam Suratnya tertanggal 23 September 2019 Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan bahwa Tergugat kembali berjanji akan membayarkan kewajibannya yaitu jumlah tagihan ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat kepada Penggugat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019, Perihal Jawaban Atas Surat Penyelesaian Kewajiban PT Fastindo Wiratama, tertanggal 27 September 2019, dengan perincian yaitu:
  - 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tagihan ditambah bunga yang telah jatuh tempo pada minggu kedua bulan Desember 2019; dan
  - 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tagihan ditambah bunga yang telah jatuh tempo pada minggu kedua bulan Januari 2020.
2. Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, secara tegas Tergugat tolak. Mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk mencermati isi Surat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019, tertanggal 27 September 2019 tersebut. Perlu Tergugat kemukakan bahwa pada surat tersebut tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa Tergugat telah berjanji akan melakukan pembayaran berupa jumlah tagihan ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran.
3. Adapun pada angka 5 Surat tersebut hanyalah menyatakan bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat, tanpa adanya bunga keterlambatan, sebagaimana akan Tergugat kutip sebagai berikut:

“Bahwa, kami akan melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada minggu ke 2 bulan Desember 2019 dan pembayaran sisa pelunasan sebesar 30% (tiga puluh persen)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada minggu ke 2 bulan Januari 2020, mengingat terdapatnya libur panjang hari raya natal dan tahun baru”

Oleh karena secara nyata tidak terdapat pernyataan Tergugat yang berjanji melakukan pembayaran atas bunga keterlambatan, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat kembali berjanji akan membayarkan kewajibannya yaitu jumlah tagihan ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran adalah dalil yang sangat menyesatkan penuh itikad buruk.

4. Kalaupun Tergugat dalam Suratnya telah menyatakan sepakat atas MOM tertanggal 21 November 2018 sebagaimana tertuang dalam angka 2 Surat Tergugat, hal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar terjadinya kesepakatan, karena faktanya pihak yang menandatangani surat tersebut bukanlah Direktur Utama ataupun salah seorang direksi yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1807 ayat 2 dan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Adapun terhadap fakta bahwa pihak yang menandatangani surat tersebut bukanlah Direktur Utama ataupun salah seorang direksi yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Perseroan, akan Tergugat jabarkan sebagaimana fakta-fakta di bawah ini:

- a. Bahwa benar pada saat ini Sdr. Johannes F. Riberu telah menjabat sebagai Direktur Utama Tergugat sebagaimana Tergugat buktikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Pengangkatan Direksi) No. 32 tertanggal 10 Februari 2020.
- b. Namun pada saat ditandatanganinya Surat Tergugat kepada Penggugat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019 tersebut, Sdr. Johannes F. Riberu masih menjabat sebagai Vice President dan diangkat sebagai Direktur Utama jauh setelah Surat tersebut dikirimkan kepada pihak Penggugat yaitu pada tanggal 27 September 2019, sebagaimana Tergugat buktikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Pengangkatan Direksi) No. 32 tertanggal 10 Februari 2020 di atas.
- c. Seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Akta Anggaran Dasar Perseroan Tergugat No. 135 tahun 29 Januari 1992, yang berhak mewakili Perseroan Tergugat adalah Direksi, sehingga oleh karenanya telah terlihat secara jelas dan

Halaman 50 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang benderang (Prima Facie) bahwa pernyataan yang tertuang dalam Surat Tergugat tersebut, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena tidak terdapat pernyataan Tergugat yang berjanji melakukan pembayaran atas bunga keterlambatan dalam Surat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019, tertanggal 27 September 2019 dan bahkan pihak yang menandatangani surat tersebut bukanlah merupakan pihak yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan kesepakatan, maka demi hukum (Ipso Jure) Tergugat tidak pernah berjanji akan melakukan pembayaran jumlah tagihan ditambah bunga, yang oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

## VIII. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PENGGUGAT SANGAT MENGKHAWATIRKAN PROSES AKUISISI AKAN TERJADI PERALIHAN HAK ATAS SELURUH ASET MILIK TERGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 22 sampai dengan angka 25 halaman 17 sampai 18 Gugatan Penggugat, pada intinya menyatakan Penggugat sangat mengkhawatirkan proses akuisisi akan terjadi peralihan hak atas seluruh aset barang-barang berharga milik Tergugat kepada Turut Tergugat I

Adapun dalil Penggugat tersebut, Tergugat tolak dengan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat sangat mengkhawatirkan proses akuisisi akan terjadi peralihan hak atas seluruh aset barang-barang berharga milik Tergugat kepada Turut Tergugat I adalah dalil yang naif dan sangatlah menyesatkan.
2. Perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa dengan adanya proses akuisisi dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, hal tersebut justru menjadikan likuiditas keuangan dari Tergugat jauh menjadi lebih baik.
3. Selain dari pada itu, faktanya sebagaimana pada Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Penggugat bukanlah bagian Pemegang Saham dari sepersepuh, yang oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hak untuk keberatan terhadap proses akuisisi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat tersebut.



4. Adapun ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, telah menegaskan bahwa:

“(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.

(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.”
5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan keberatan Penggugat atas proses akusisi Turut Tergugat I kepada Tergugat, telah terlihat secara nyata bahwa oleh karena Penggugat bukanlah merupakan bagian dari 1 orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 dari jumlah saham, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan sita jaminan dan putusan provisionil.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena Penggugat bukanlah bagian dari Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (2) huruf a Tentang Perseoran Terbatas, maka demi hukum (Ipso Jure) Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan sita jaminan dan Putusan Provisionil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak tuntutan sita jaminan dan putusan provisionil yang Penggugat ajukan.

**IX. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN PROVISIONIL KARENA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN SEMA NO 3 TAHUN 2020**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Provisi yang menyatakan bahwa guna untuk melindungi hak-hak Penggugat, Penggugat mengkhawatirkan Tergugat mengalihkan seluruh saham milik Tergugat kepada Turut Tergugat I atau kepada pihak lain yang apabila tuntutan provisi ini tidak segera diputus dan dikabulkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, dengan dasar alasan sebagai berikut:

*Halaman 52 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil telah menyatakan sebagai berikut:

“4)Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulis tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
  - b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
  - c. Dst....”
2. Terhadap ketentuan angka 4 huruf a di atas, faktanya dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat bukanlah bukti surat yang autentik, melainkan faktanya bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya Gugatan a quo adalah bukti Invoice yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh Penggugat Sendiri dan bukti Perjanjian yang ditulis tangan langsung (Hand Crift) yang secara jelas bukanlah bukti surat autentik. Selain itu terhadap Perjanjian Hand Crift tersebut, masih terdapat adanya bantahan/sangkalan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I karena Perjanjian handscrift sebagaimana yang Penggugat dalilkan terdapat adanya tandatangan dari pihak Tergugat yang saat itu tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani handscrift tersebut.
3. Selain dari pada itu apabila dihubungkan dengan ketentuan angka 4 huruf b di atas, faktanya gugatan yang didalilkan oleh Penggugat mengenai nominal utang Tergugat jumlahnya masih tidak pasti, karena terdapat adanya invoice-invoicie yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun oleh Penggugat tetap dicantumkan dalam isi gugatan, sehingga seolah-olah Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran terhadap ke 68 invoice yang Penggugat dalilkan.
4. Berdasarkan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” pada alinea kedua halaman 885, telah menyatakan bahwa:

“Agar Gugatan Provisi memenuhi syarat formil:

Halaman 53 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a) Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
  - b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
  - c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.”
5. Merujuk ketentuan doktrin diatas, faktanya proses akuisisi pengalihan saham dari Tergugat kepada Turut Tergugat I telah selesai terlaksana, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan provisi yang berupa Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan peralihan saham sebagaimana Penggugat tuntutan pada angka 1 sampai dengan 5 halaman 20 sampai dengan halaman 22.
6. Oleh karena proses akuisisi pengalihan saham dari Tergugat kepada Turut Tergugat I telah selesai terlaksana, serta gugatan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena Gugatan Provisionil Penggugat tidak memenuhi unsur SEMA No. 3 Tahun 2000 serta proses akuisisi pengalihan saham dari Tergugat kepada Turut Tergugat I telah selesai terlaksana sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana doktrin M Yahya Harahap, maka demi hukum (Ipso Jure) Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan Putusan Provisionil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak.

**X. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN MELETAKAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BENDA MILIK TERGUGAT**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

ahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah lebih dari cukup alasan / pertimbangan Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat, karena faktanya



terhadap invoice-invoice yang Penggugat dalilkan Tergugat tidak melakukan tindakan Wanprestasi.

2. Adapun terhadap invoice-invoice yang Penggugat dalilkan, secara nyata tidak terdapat adanya jangka waktu pelaksanaan pembayaran, sehingga bagaimana mungkin Penggugat telah menyatakan Tergugat wanprestasi terhadap invoice tersebut, sementara faktanya isi ketentuan invoice tidak terdapat adanya ketentuan jangka waktu pembayaran. Sungguh tuntutan Penggugat yang meminta sita jaminan adalah tuntutan yang tidak berdasar dan sangatlah mengada-ada.
3. Oleh karena dalam invoice tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pembayaran serta Tergugat masih memiliki itikad baik untuk melaksanakan pembayaran, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah dokumen Invoice dimana di dalam isi Invoice tersebut tidak terdapat adanya ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran dan Tergugat masih memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, maka demi hukum (Ipso Jure) Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan Sita Jaminan dalam perkara a quo.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak tuntutan Gugatan Penggugat mengenai sita jaminan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung dengan bukti-bukti yang disampaikan di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- I EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH, KARENA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN OBJEK GUGATAN SECARA RINCI DAN KONKRET DALAM SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 123 HIR DAN SEMA NO. 1 TAHUN 1971 JO. SEMA NO. 6 TAHUN 1994 JO. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO 288 K/ PDT/1986

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 yang telah ditunjukkan dalam proses persidangan, sebagai dasar kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah tidak sah, karena tidak menyebutkan objek gugatan secara rinci dalam surat kuasa khusus tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/ 1986. Adapun terhadap hal-hal tersebut Turut Tergugat I uraikan berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam persidangan pertama, kuasa Penggugat telah menunjukkan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020, tertanggal 30 September 2020 kepada Majelis Hakim perkara a quo. Adapun Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 tersebut, digunakan oleh kuasa Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo (Legal Standing).
- b. Pada agenda persidangan tanggal 14 Desember 2020, Turut Tergugat I telah mencermati isi Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tertanggal 30 September 2020 dihadapan Majelis Hakim perkara a quo, dan didapati isi Surat Kuasa Khusus dimaksud, tidak menyebutkan secara rinci objek gugatan apa yang disengketakan, sebagaimana Turut Tergugat I kutip sebagai berikut:

“untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan atau mendampingi Pemberi Kuasa sebagai Penggugat dalam mengajukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA kepada:

1. PT Armindo Catur Pratama, ....dst.
2. PT Hakaaston, .....dst.

Halaman 56 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



3. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, .....dst  
.....dst.”

- c. Perlu Turut Tergugat I kemukakan terlebih dahulu bahwa Turut Tergugat I telah melakukan akuisisi terhadap Tergugat sebelum Gugatan a quo didaftarkan, sehingga segala bentuk hak dan kewajiban dari Tergugat juga telah diketahui oleh Turut Tergugat I.
- d. Faktanya, sehubungan dengan ke 68 Purchase Order yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap sebagian Purchase Order (Perjanjian Pemesanan Barang) dimana akan Turut Tergugat I buktikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini, sehingga sudah seharusnya pada Surat Kuasa Khusus Penggugat mencantumkan secara rinci objek sengketa (Perjanjian) mana yang Penggugat anggap sebagai perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/ 1986 dan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” pada angka 4) halaman 15 dan huruf b) halaman 437, telah menggariskan sebagai berikut:
  - a. Pasal 123 HIR ayat 1:

“Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini, yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”
  - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/ 1986:
    - i. “Surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan objek gugatan menyebabkan surat kuasa tidak sah.”
  - c. Doktrin M.Yahya Harahap:
    - Angka 4) halaman 15:

“ Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:

Halaman 57 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



- v. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- vi. Menyebut kompetensi relatif,
- vii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
- viii. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

Seperti telah dijelaskan, syarat ini bersifat kumulatif tidak dipenuhinya salah satu syarat, mengakibatkan kuasa tidak sah.”

- Huruf b) halaman 437:

“b) Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 (23 Januari 1971) Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994)

Sesuai dengan ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) harus dengan jelas dan tegas menyebut:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
- Identitas para pihak yang berperkara
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan,
- Serta mencantumkan tanggal dan tandatangan pemberi kuasa

Semua syarat di atas bersifat komulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil”

- f. Oleh karena dalam surat kuasa khusus Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci dan konkret objek gugatan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, maka terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) sebagaimana diatur dalam SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/ 1986.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena Surat Kuasa khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar diajukannya Gugatan dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 Jo.





Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Pdt/ 1986, demi hukum (Ipso Jure) kedudukan kuasa Penggugat sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah, yang oleh karenanya Gugatan yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat yang tidak sah pun adalah Gugatan yang tidak sah pula. Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

**II. EKSEPSI GUGATAN WANPRESTASI YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berikut Turut Tergugat I kemukakan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, adalah kabur (obscuur libel) dengan dasar alasan sebagai berikut:

**a. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscuur Libel) Karena Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum (Rechts Grond) Ataupun Legal Standing Yang Jelas Dalam Mengajukan Gugatan.**

Perlu Turut Tergugat I kemukakan bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara a quo bersifat kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum (rechts grond) ataupun legal standing yang jelas dalam mengajukan gugatan, berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk memperhatikan secara seksama keseluruhan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Dari keseluruhan Gugatan yang Penggugat ajukan, sama sekali tidak terdapat adanya penjelasan uraian dasar hukum (rechts grond) maupun peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya perbuatan wanprestasi.

Walaupun Penggugat secara jelas menegaskan dalam perihal Gugatannya adalah Gugatan Wanprestasi, namun sangatlah tidak tepat apabila Penggugat hanya mencantumkan hal tersebut tanpa menyebutkan ketentuan-ketentuan pasal berapa dan perjanjian apa yang telah dilanggarnya sebagaimana diatur dalam 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Selain dari pada itu, gugatan Penggugat hanya mencantumkan invoice tanpa mencatumkan secara spesifik dan konkret nomor maupun tanggal Purchase Order yang Penggugat dalilkan sebagai dasar apa yang melatarbelakangi perkara ini terjadi.



Karena pada dasarnya dokumen Invoice yang telah Penggugat dalilkan tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan timbul akibat adanya Purchase Order yang diterbitkan oleh Tergugat.

3. Adapun dalam Gugatannya, Penggugat hanyalah menyebutkan ke 68 Purchase Order, tanpa menguraikan terhadap Purchase Order yang mana yang Tergugat melakukan Wanprestasinya.
4. Bahwa doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada alinea ke 2 halaman 449 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain:

Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil."

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena Penggugat sama sekali tidak mencatumkan penjelasan uraian dasar hukum (rechts grond) maupun peraturan perundang-undangan pada Gugatan a quo yang melatarbelakangi adanya perbuatan wanprestasi, maka sesuai dengan tata tertib hukum beracara, demi hukum (Ipso Jure) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (rechts grond) dan mengandung cacat formil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan hukum acara (undue process of law) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

- b. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscur Lible) Karena Petitum Gugatan Penggugat Bersifat Umum

Bahwa Gugatan Penggugat telah bersifat kabur (Obscur Lible), karena dalam petitum gugatan tidak meminta secara spesifik terhadap perjanjian (Purchase Order) mana Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga menimbulkan petitum Penggugat bersifat umum.



Terhadap hal tersebut akan Tergugat uraikan berdasarkan dasar alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat pada bagian “Pokok Perkara”, angka 2, halaman 22, berbunyi:

“2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat”

2. Terhadap Petitum Gugatan Penggugat yang Tergugat kutip di atas, telah terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa Penggugat sama sekali tidak mencatumkan secara spesifik terhadap Perjanjian (Purchase Order) mana Tergugat melakukan keingkaran (Wanprestasi) ataupun terhadap Perjanjian mana yang belum dipenuhi oleh Tergugat.

3. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan dan mendaftarkan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Cibinong, Turut Tergugat I telah melakukan akuisisi terhadap Tergugat, sehingga segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Tergugat, telah diketahui oleh Turut Tergugat I.

4. Faktanya, sehubungan dengan ke 68 Purchase Order yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap sebagian Purchase Order (Perjanjian Pemesanan Barang) yang menjadi sengketa dalam perkara a quo tersebut dimana akan Turut Tergugat I buktikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini. Sehingga dari ke 68 Purchase Order yang didalilkan oleh Penggugat, sebagian Purchase Order telah lunas sehingga Invoice-invoice yang didalilkan oleh Penggugat sudah tidak relevan lagi, karena dengan dibayarkannya Purchase Order tersebut, maka demi hukum Invoice tersebut sudah lunas juga.

Sehingga sangatlah naif apabila Penggugat hanyalah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi, namun Penggugat sendiri tidak mengetahui secara spesifik tindakan keingkaran Tergugat terhadap Perjanjian mana yang seharusnya dinyatakan.

5. Berdasarkan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” pada huruf b angka 1) halaman 64, telah menggariskan bahwa:

“Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat oleh karena itu jika



petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu Obscur Lible, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena dalam Petitum Gugatannya Penggugat hanyalah menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Penggugat, tanpa menyatakan secara tegas dan spesifik dari Perjanjian mana saja wanprestasi itu timbul, maka sesuai dengan doktrin M.Yahya Harahap, SH., Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang bersifat kabur (Obscur Lible) yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Gugatan yang mengandung cacat formil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

c. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscur Lible) Karena Petitum Gugatan Tidak Dirinci

Berikut Turut Tergugat I kemukakan fakta-fakta dan dasar alasan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo kabur karena Petitum Gugatan secara nyata tidak diperinci oleh Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 23, meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:  
"Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas hutang Tergugat sebesar Rp. 4.462.916.960,- (empat milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah) seketika, langsung dan tunai pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap."
2. Apabila dihubungkan antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat pada angka 3 tersebut di atas, dapat terlihat secara nyata bahwa pada nominal jumlah hutang Tergugat yang telah Penggugat dalilkan, terdapat beberapa item perhitungan yang akan Tergugat jabarkan di bawah ini.
3. Bahwa pada angka 16 Posita Gugatan Penggugat, telah menyebutkan nominal Rp. 4.462.916.960,- (empat milyar empat ratus enam puluh



dua juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah). Hitungan tersebut merupakan hasil perhitungan dari Rp. 5.826.327.246,- dikurang Rp. 1.363.410.286,-.

Sebagaimana Turut Tergugat I ketahui akibat adanya akuisisi terhadap perusahaan Tergugat, Turut Tergugat I merasa perlu untuk menanggapi dan membantah dalil Penggugat atas perhitungan di atas, yaitu sebagai berikut:

a. Terhadap jumlah Rp. 5.826.327.246,-, Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada angka 14, bahwa nominal dimaksud adalah hasil penjumlahan dari Rp. 5.200.587.676,- dan Rp. 625.739.570,-. Dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat I bantah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana Penggugat nyatakan pada angka 14.I Gugatan Penggugat bahwa pada nominal angka Rp. 5.200.587.676,- terdapat item bunga berjalan sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 6 Oktober 2018 (menurut Penggugat telah diakui berdasarkan Perjanjian Hand Crift tertanggal 21 November 2018), yaitu sebesar Rp. 1.028.990.558,-.

Seperti Majelis Hakim ketahui bahwa pada saat ini sebagian saham Tergugat telah diakuisisi oleh Turut Tergugat I. Dalam Proses Akuisisi tersebut, Turut Tergugat I telah melakukan verifikasi terhadap utang piutang (hak dan kewajiban) Tergugat. Pada saat Turut Tergugat I melakukan verifikasi terhadap utang piutang Tergugat, Turut Tergugat I menemukan Piutang yang diklaim oleh Penggugat mengenai Bunga keterlambatan pembayaran yang didasari oleh Perjanjian Hand Crift tertanggal 21 November 2018, sehingga kemudian Turut Tergugat I melakukan audit terhadap klaim Penggugat atas bunga keterlambatan tersebut.

Pada saat Turut Tergugat I melakukan audit terhadap bunga keterlambatan yang diklaim oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang sah dalam jabatannya secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutuskan kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian sebagaimana akan Turut Tergugat I buktikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini, sehingga





oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Selain dari pada itu, jikalau benar (Quad Non Rechum) Penggugat mendasarkan Gugatan a quo pada Purchase Order, faktanya tidak ada satupun ketentuan yang telah disepakati di dalam Purchase Order tersebut yang mengatur tentang bunga keterlambatan sebesar 1,5% dari Sisa Kewajiban Tergugat, sebagaimana Penggugat buktikan pada bagian pokok perkara dibawah ini.

Sehingga dengan demikian, terhadap bunga berjalan yang didalilkan oleh Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018, sebesar Rp. 1.028.990.558, patutlah ditolak.

- 2) Dalam pernyataan Penggugat pada angka 14.II bahwa nominal angka Rp. 625.739.570,- adalah Bunga Keterlambatan terhitung 10 Bulan setelah tanggal 21 November 2018, yaitu sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 21 September 2019.

Kembali Turut Tergugat I kemukakan sebagaimana telah diuraikan pada huruf a di atas, bahwa pada saat Turut Tergugat I melakukan audit terhadap bunga keterlambatan yang diklaim oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang sah secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutuskan kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian sebagaimana akan Tergugat buktikan pada bagian Pokok Perkara di bawah ini, sehingga oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, terhadap bunga keterlambatan terhitung 10 Bulan setelah tanggal 21 November 2018, sebesar Rp. 625.739.570,-, patutlah ditolak.

- b. Sedangkan terhadap jumlah Rp. 1.363.410.286,-, Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada angka 15 Gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nominal dimaksud adalah total keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat;

Dalil Penggugat tersebut, sudah tidak relevan lagi dikemukakan sebagai item pengurang, karena sebagaimana diketahui oleh Turut Tergugat I akibat akuisisi, Tergugat telah melakukan pembayaran secara bertahap, sebagaimana Turut Tergugat I buktikan di bawah ini:

- 1) Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
- 2) Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 24 November 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Sehingga dengan demikian, oleh karena terhadap nominal Rp. 1.363.410.286,- tersebut sudah tidak relevan lagi dikemukakan pada Gugatan a quo sebagai item pengurang, maka sudah sepatutnya ditolak.

4. Sebagaimana telah Turut Tergugat I uraikan di atas, dapat terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mencapuradukan utang pokok dengan bunga yang didasari oleh Perjanjian yang tidak sah.

Selain dari pada itu, pada angka 4 Petitum Gugatan Penggugat halaman 23, Penggugat telah meminta kembali Bunga Keterlambatan.

Terhadap hal tersebut telah terjadi permintaan bunga keterlambatan yang terus menerus, namun dimintakan pada angka yang berbeda.

5. Dengan tidak dirincinya Petitum Gugatan Penggugat dan tindakan Penggugat yang mencampuradukan tuntutan bunga dengan utang pokok Tergugat pada angka 3 Petitum Gugatan Penggugat, adalah bentuk itikad buruk dari Penggugat untuk mengaburkan bunga keterlambatan yang dimintakan secara terus menerus dengan menggabungkan pada utang pokok dan dimintakan secara terpisah pada angka 4 Gugatan.
6. Seharusnya, apabila Penggugat beritikad baik dalam mengajukan Gugatan a quo, Penggugat dalam Petitum Gugatannya memisahkan antara utang Pokok Tergugat dengan Bunga Keterlambatan. Sehingga

Halaman 65 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat secara nyata bahwa Penggugat telah sengaja mengaburkan fakta yang ada dengan mengajukan Petitem yang tidak dirinci.

7. Berdasarkan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan di atas, hal tersebut juga telah sejalan dengan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada angka (1) halaman 452, yang telah menggariskan bahwa:

"..... berdasarkan Teori dan praktik:

- Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;
- Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk Kompositur (ex aequo et bono)

Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas, dan memberi kesempatan bagi tergugat mengajukan eksepsi obscur libel"

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) oleh karena Penggugat dalam Gugatannya tidak memperinci petitum pada angka 3 Petitum Gugatan dimana faktanya Penggugat telah mencampuradukan tuntutan bunga dengan utang pokok Tergugat, maka sesuai dengan doktrin M.Yahya Harahap, SH., Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang bersifat kabur (Obscur Libel) dalam bentuk Gugatan tidak dirinci, yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Gugatan yang mengandung cacat formil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

- d. Gugatan Penggugat Bersifat Kabur (Obscur Libel) Karena Dalam Gugatan A Quo Terdapat Ketidakbersesuaian (Kontradiksi) Antara Posita Dengan Petitum Gugatan

Berikut Turut Tergugat I kemukakan fakta-fakta dan dasar alasan bahwa dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat ketidakbersesuaian (Kontradiksi) antara Petitum dengan Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982, telah menegaskan yakni sebagai berikut:



"Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara Petitum dengan Posita (fundementum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA"

2. Bahwa doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada angka 4) halaman 66 dan alinea ke 3 halaman 452 menyatakan sebagai berikut:

Angka 4) halaman 66:

"Petitum tidak sejalan dengan Dalil Gugatan

Masalah ini yang harus diperhatikan, petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel)"

Alinea ke 3 halaman 452:

"Kontradiksi antara Posita dan Petitum

Sudah dijelaskan, Posita dengan Petitum Gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut tidak dapat diterima. Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."

3. Faktanya Penggugat telah mencantumkan tuntutan mengenai uang paksa (Dwangsom) ke dalam bagian petitum Provisi, yang sama sekali

Halaman 67 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



dalam posita tidak pernah dikemukakan, sehingga dengan demikian merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982 dan Doktrin M Yahya Harahap di atas, maka demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat bersifat kabur (Obscur Libel) yang oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena Gugatan a quo telah terdapat adanya kontradiksi/ pertentangan antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat yaitu pada angka 3 halaman 22 bagian petitum provisi Gugatan Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) namun dalam keseluruhan posita Gugatan Penggugat tidak kemukakan dasar alasan dimintakannya uang paksa dimaksud, maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 1075 K/Sip/1982, tertanggal 8 Desember 1982 dan doktrin M.Yahya Harahap, SH., Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang bersifat kabur (Obscur Libel) yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai Gugatan yang mengandung cacat formil.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

### III. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Berikut Turut Tergugat I kemukakan fakta-fakta dan dasar alasan bahwa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah kabur (obscuur libel), karena Penggugat telah menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara a quo telah terdapat adanya hubungan hukum sebagaimana timbul dari ke 68 Purchase order antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah menerima barang dari Penggugat berupa Bolt & Nut.
2. Terhadap adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara nyata hubungan hukum atas purchase order tersebut





hanya antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhubungan secara langsung dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1338 Jo. Pasal 1340 KUHPerdara, menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdara:

“Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1340 KUHPerdara:

“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

4. Berdasarkan ketentuang-ketentuan di atas, dihubungkan dengan perkara a quo, telah terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa oleh karena antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara langsung, maka demi hukum (Ipso Jure) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sama sekali tidak terikat dalam Perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum diatas, maka telah terlihat secara terang benderang (Prima Facie), oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum dari ke 68 Purchase Order dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka dengan ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara a quo telah keliru karena tidak memiliki hubungan hukum secara langsung.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

- IV. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA) KARENA SEBAGAIMANA TURUT TERGUGAT I KETAHUI SELAKU PEMEGANG SAHAM TERGUGAT, SAMPAI DENGAN GUGATAN A QUO DIDAFTARKAN DAN BAHKAN SETELAHNYA, MASIH TERDAPAT PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Perlu Turut Tergugat I kemukakan terlebih dahulu bahwa pada saat Gugatan a quo didaftarkan, Turut Tergugat I telah melakukan akuisisi terhadap perusahaan Tergugat yang karenanya Turut Tergugat I telah memiliki saham Tergugat.

Oleh karena Turut Tergugat I merupakan salah satu pemegang saham dari perusahaan Tergugat, maka sudah sepantasnya Turut Tergugat I mengetahui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pada saat setelah dilakukannya akuisisi oleh Turut Tergugat I;

Faktanya, sampai dengan setelah Gugatan a quo didaftarkan kepada Pengadilan Negeri Cibinong, Tergugat masih tetap melakukan pembayaran terhadap utang Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat menjadi prematur untuk diajukan sebagaimana akan Turut Tergugat I jabarkan dasar alasan fakta-fakta, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah Penggugat kemukakan pada Gugatannya, pada Perihal Gugatan Penggugat tercantum Gugatan a quo adalah "Gugatan Wanprestasi".
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi dengan mendasarkan pada dokumen Invoice, sebagaimana dapat terlihat pada angka 4.1) halaman 2 sampai dengan angka 68) halaman 11 Gugatan Penggugat.
3. Oleh karena Turut Tergugat I adalah salah satu pemegang saham dari perusahaan Tergugat, maka Turut Tergugat I dalam perkara a quo merasa perlu untuk menanggapi keseluruhan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi berdasarkan dokumen Invoice, sebagaimana akan Turut Tergugat I jabarkan di bawah ini.
4. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mencermati bukti Invoice yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya. Sebagaimana Turut Tergugat I ketahui selaku salah satu pemegang saham dari perusahaan Tergugat, bahwa dalam dokumen Invoice yang dibuktikan oleh Penggugat tersebut, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur jangka waktu pembayaran. Karena pada dasarnya, sebagaimana Majelis Hakim ketahui bahwa dokumen Invoice hanyalah dokumen penagihan yang ditujukan kepada Tergugat untuk dilakukannya pembayaran terhadap piutang Penggugat.
5. Oleh karena dokumen Invoice yang menjadi dasar gugatan Penggugat hanyalah berupa dokumen penagihan, dimana dalam invoice tersebut tidak terdapat kesepakatan mengenai jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka tidak diatur pula jatuh tempo pembayaran yang wajib dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
6. Bahwa ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, telah menggariskan hal-hal sebagai berikut:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu

Halaman 70 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

7. Berdasarkan dasar hukum yang telah Turut Tergugat I kemukakan di atas, dihubungkan dengan dasar Gugatan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, oleh karena tidak terdapat jangka waktu jatuh tempo yang disepakati pada dokumen Invoice, maka sampai dengan gugatan a quo diajukan, Tergugat belum dapat dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang tidak ditentukan.
8. Sebagaimana Turut Tergugat I ketahui selaku salah satu pemegang saham dari perusahaan Tergugat, bahwa faktanya sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan dan bahkan setelahnya, Tergugat masih melakukan pembayaran bertahap kepada Penggugat, sebagaimana akan Turut Tergugat I buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
  - a. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
  - b. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 24 November 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
9. Oleh karena di dalam dokumen invoice yang menjadi dasar Gugatan Penggugat tidak diatur tanggal jatuh tempo pembayaran dan sampai dengan saat ini Tergugat masih melakukan pembayaran secara bertahap sehingga nilai kewajiban Tergugat sudah jelas berbeda dengan apa yang telah dinyatakan Penggugat dalam Gugatannya, maka Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang belum dapat diterima (Prematur) untuk diperiksa sengketanya.

Hal tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1268 KUHPerdara dan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” pada Huruf C angka 3).a) halaman 457, yang menggariskan hal sebagai berikut:

- Doktrin M. Yahya Harahap:

“disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

Halaman 71 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
- .....dst.”

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggungkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. ....dst. Begitu juga halnya tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian. Misalnya, utang yang dituntut belum jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itu, perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (an agreement not to sue within a certain period of time) sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUHPerdara.”

- Ketentuan Pasal 1268 KUHPerdara:

“waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya.”

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (*Prima Facie*) bahwa oleh karena dokumen invoice yang menjadi dasar Gugatan Penggugat tidak diatur tanggal jatuh tempo pembayaran dan sampai dengan setelah gugatan a quo didaftarkan, Tergugat masih tetap melakukan pembayaran secara bertahap kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUHPerdara yang dijelaskan oleh Doktrin M. Yahya Harahap, demi hukum (*Ipso Jure*) gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, prematur (*exceptio dilatoria*).

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- I. GUGATAN PENGGUGAT YANG MENDASARKAN PADA DOKUMEN INVOICE, TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM (*RECHTS GROND*) MAUPUN DASAR FAKTA (*FEITELIJKE GROND*)

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan angka 5 halaman 11 Gugatan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa atas keseluruhan tagihan (*Invoice*) yang Penggugat dalilkan, Tergugat telah melakukan pembayaran.

Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I tolak berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai salah satu pemegang saham dari perusahaan Tergugat, Turut Tergugat I merasa perlu untuk menanggapi dokumen Invoice yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo.
2. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah menjabarkan 68 dokumen tagihan (Invoice), sebagaimana telah Penggugat nyatakan pada angka 4.1) sampai dengan 4.68) Gugatannya.
3. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Penggugat hanyalah menjabarkan dokumen Invoice tanpa menguraikan dokumen Purchase Order (Perjanjian) yang mendasari dikeluarkannya Invoice dimaksud.
4. Faktanya, dokumen Invoice yang telah didalikan oleh Penggugat bukanlah merupakan Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, melainkan hanyalah dokumen penagihan dari Penggugat kepada Tergugat untuk dilakukannya pembayaran.
5. Sebagaimana telah Turut Tergugat I ketahui bahwa seluruh dokumen invoice yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya bukanlah merupakan dasar timbulnya hak tagih, melainkan Perjanjian berupa Purchase Order-lah yang seharusnya menjadi dasar Gugatan a quo, sehingga oleh karenanya secara nyata Penggugat tidaklah menjelaskan apa yang menjadi dasar timbulnya hak tagih Penggugat (Rechts Grond), yang mengakibatkan Gugatan tidak memiliki dasar fakta (Fetelijke Grond) dalam perkara a quo.

Bertitik tolak dari dasar alasan yang telah Turut Tergugat I kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena dalam Gugatannya Penggugat hanyalah menjabarkan dokumen invoice tanpa menjabarkan secara jelas Perjanjian yang mendasari timbulnya hak tagih Penggugat, maka terhadap Gugatan Penggugat yang menyandarkan pada dokumen Invoice, demi hukum (Ipso Jure) dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (rechts grond) maupun dasar fakta (Feitelijke Grond), yang oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat.

- II. OLEH KARENA PENGGUGAT MENDALILKAN DASAR GUGATAN ATAS DASAR INVOICE, MAKA TURUT TERGUGAT I MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT TIDAK BERADA DALAM KEADAAN WANPRESTASI

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Halaman 73 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat pada angka 4 halaman 2 sampai dengan halaman 11 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah menerima barang dari Penggugat berupa Bolt & Nut berdasarkan invoice-invoice.

Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I tolak berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah menyandarkan dokumen Invoice sebagai dasar Gugatan a quo. Adapun dalil Penggugat tersebut, Tergugat kutip sebagai berikut:

“1) Pada tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp.904.251 (Sembilan ratus empat ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah). Berdasarkan invoice No: 036/FAST/II/17;

2) Pada tanggal 2 Februari 2017 sebesar Rp.4.058.261 (Empat juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah). Berdasarkan invoice No: 037/FAST/II/17;

3) ....dst.”

2. Oleh karena pada saat ini Turut Tergugat I telah menjadi salah satu pemegang saham dari Tergugat, maka Turut Tergugat merasa perlu untuk membantah dalil Penggugat tersebut di atas.
3. Mohon kiranya Majelis Hakim Perkara a quo, untuk mencermati isi dari dokumen invoice tersebut, sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan. Dalam invoice-invoice tersebut telah terpampang secara jelas dan nyata bahwa tidak terdapat satupun ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Tergugat.
4. Perlu Turut Tergugat I tegaskan bahwa dokumen invoice tersebut secara nyata bukanlah dokumen perjanjian, melainkan hanyalah sebuah dokumen penagihan yang tidak terdapat adanya syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak in casu Penggugat dan Tergugat.
5. Oleh karena dalam dokumen invoice a quo yang menjadi dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat tidak terdapat adanya syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati para pihak, maka dapat telah terlihat secara jelas dan nyata bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam dokumen Invoice yang telah dilanggar oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Turut Tergugat I dapat menyatakan bahwa Tergugat sama sekali tidak melakukan wanprestasi terhadap dokumen penagihan tersebut.

Dengan demikian, oleh karena Penggugat telah mendasari gugatan a quo dengan dokumen invoice yang hanyalah merupakan dokumen penagihan,



maka demi hukum (Ipso Jure) Tergugat tidak berada dalam keadaan wanprestasi.

6. Jikalau benar (Quad Non Rectum) Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi kepada Penggugat, seharusnya Penggugat menjabarkan secara rinci tindakan keingkaran yang didasari oleh Perjanjian-Perjanjian apa yang mendasarkannya dan Pasal berapa terhadap Perjanjian yang dilanggarnya, dan bukanlah menggunakan invoice sebagai dasar mengajukan gugatan a quo. Apakah dapat dimungkinkan Tergugat melakukan tindakan Wanpretasi berdasarkan Invoice dan bukanlah berdasarkan Perjanjian yang secara nyata adalah dasar hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak??? TENTUNYA TIDAK.

Sehingga sungguh dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan kepada dokumen Invoice adalah dalil yang naif dan tidak mendasar secara hukum.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar alasan sebagaimana telah Turut Tergugat I kemukakan di atas, oleh karena Penggugat mendalilkan dasar gugatan berdasarkan dokumen invoice, maka demi hukum (Ipso Jure), Tergugat tidak dapat dikatakan telah berada dalam keadaan Wanprestasi, yang oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat.

- III. DALIL PENGGUGAT YANG PADA INTINYA MENYATAKAN BAHWA TELAH DISEPAKATI BUNGA KETERLAMBATAN 1,5% DARI SISA UTANG POKOK SEJAK TANGGAL JATUH TEMPO YAITU BULAN JUNI 2017 SAMPAI DENGAN BULAN OKTOBER 2018 ADALAH DALIL YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK DAN SANGAT MENYESATKAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 6 halaman 11, angka 7 halaman 12, angka 10 halaman 12 sampai dengan halaman 13 dan angka 14.I halaman 14 sampai dengan halaman 15 Gugatan Penggugat, pada intinya menyatakan bahwa telah disepakati bunga keterlambatan 1,5% dari sisa utang pokok, sehingga Tergugat dikenakan Bunga Keterlambatan terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 1.028.990.558,-.

Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat tolak dengan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada satu ketentuan dalam Perjanjian mana pun



yang mengatur tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sebagaimana akan Turut Tergugat I jabarkan dasar alasan di bawah ini.

2. Sebagaimana telah Turut Tergugat I kemukakan pada bagian Eksepsi di atas, bahwa pada saat ini sebagian saham Tergugat telah diakuisisi oleh Turut Tergugat I. Dalam Proses Akuisisi tersebut, Turut Tergugat I telah melakukan verifikasi terhadap utang piutang (hak dan kewajiban) Tergugat.
3. Pada saat Turut Tergugat I melakukan verifikasi terhadap utang piutang Tergugat, Turut Tergugat I menemukan Piutang yang diklaim oleh Penggugat mengenai Bunga keterlambatan pembayaran, sehingga kemudian Turut Tergugat I melakukan audit terhadap klaim Penggugat atas bunga keterlambatan tersebut.
4. Kemudian pada saat Turut Tergugat I melakukan audit terhadap bunga keterlambatan yang diklaim oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa tidak ada satupun ketentuan yang telah disepakati di dalam Purchase Order tersebut yang mengatur tentang bunga keterlambatan sebesar 1,5% dari Sisa Kewajiban Tergugat.
5. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menilai perkara a quo untuk mencermati isi 68 (enam puluh delapan) Purchase Order (PO) yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa dalam keseluruhan Purchase Order tersebut telah diatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PO sebagaimana Turut Tergugat I kutip sebagai berikut:

“ Syarat-syarat:

1. Hanya barang yang sesuai dengan nama barang (lajur2) dan dalam jumlah tidak lebih dari tertera (lajur4) yang diterima;
2. Barang yang kemasannya tidak dapat dilihat diluar, baik atau buruknya, tetapi kemudian ternyata tidak dapat dipergunakan, maka barang tersebut akan dikembalikan;
3. Cantumkan Order Pembelian Tersebut pada Surat Jalan;
4. Faktur Penagihan harus melampirkan Order Pembelian ini, Tanda Terima Barang dari PT ACP lembar hijau & Mill Certificate
5. Pengiriman & Pengemasan material harus memenuhi Aspek LK3”
6. Begitu juga dengan ke 68 (enam puluh delapan) Invoice yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Invoice tersebut tidak ada ketentuan tentang adanya bunga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Sehingga bagaimanapun Penggugat dalam Gugatannya menyatakan telah disepakati apabila atas sisa kewajiban Tergugat telah jatuh tempo dan Tergugat tidak membayarkan secara menyeluruh maka Tergugat dikenakan



biaya bunga keterlambatan sebesar 1,5% per bulannya, sementara faktanya di dalam keseluruhan Purchase Order maupun dokumen Invoice yang telah Penggugat dalilkan sendiri tidak ada satupun kesepakatan yang mengatur bunga keterlambatan dimaksud??? Sungguh dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang penuh dengan itikad buruk dan sangat menyesatkan sebagai upaya Penggugat memperkaya diri sendiri tanpa hak (Unjust Enrichment).

7. Kalaupun Klaim Penggugat sebesar Rp. 1.028.990.558,- didasari oleh Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018, hal tersebut tidaklah sah dan mengikat antara Penggugat dengan Tergugat, karena faktanya pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 tersebut bukanlah orang yang dalam jabatannya secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutuskan kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian sebagaimana akan Turut Tergugat I buktikan pada angka IV di bawah ini.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar alasan yang telah Turut Tergugat I kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa telah disepakati bunga keterlambatan 1,5% dari sisa utang pokok terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu bulan juni 2017 sampai dengan bulan oktober 2018, adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) dalil Penggugat tersebut patutlah dikesampingkan (set aside)

Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

- IV. TURUT TERGUGAT I SELAKU SALAH SATU PEMEGANG SAHAM DARI TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS PERJANJIAN TULIS TANGAN (HANDCRIFT) TERTANGGAL 21 NOVEMBER 2018 ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, KARENA PERJANJIAN TERSEBUT, TIDAK SAH DAN TIDAK MENGIKAT PARA PIHAK

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 9 halaman 12 sampai dengan angka 14 halaman 15, angka 17 halaman 16 Gugatan Penggugat, pada intinya menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2018 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Bunga Keterlambatan Pembayaran 1,5% dari keseluruhan tagihan yaitu sebesar Rp. 62.573.957,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah).

Halaman 77 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I tolak berdasarkan fakta-fakta dan dasar alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah Turut Tergugat I kemukakan di atas, bahwa Turut Tergugat I telah melakukan proses akuisisi terhadap perusahaan Tergugat, sehingga pada saat ini Turut Tergugat I adalah salah satu pemegang saham yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa Turut Tergugat I selaku salah satu pemegang saham menyatakan terlebih dahulu bahwa Tergugat adalah perusahaan yang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Adapun di dalam Perseroan Terbatas terdapat organ perseroan yaitu Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terhadap hal tersebut, telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 5:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Pasal 98 ayat 1:

“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan  
(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.”

3. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin M. Yahya Harap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 10 angka 5, yang menyatakan bahwa:

“Direksi atau Pemimpin (pengurus) badan hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai kuasa menurut hukum (legal mandatory) mewakili kepentingan badan hukum yang bersangkutan”

Halaman 78 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Turut Tergugat I melakukan proses akuisisi dan melakukan verifikasi terhadap utang/ piutang (hak dan kewajiban) dari Tergugat ditemukan terdapat klaim Piutang Penggugat mengenai Bunga keterlambatan pembayaran berdasarkan Perjanjian Hand Crift tertanggal 21 November 2018.

Setelah Turut Tergugat I melakukan verifikasi terhadap piutang Penggugat tersebut, ditemukan fakta bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift tertanggal 21 November 2019 adalah orang yang bukanlah dalam jabatannya secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutuskan kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian sebagaimana akan Turut Tergugat I uraikan di bawah ini.

5. Adapun pada tanggal 21 November 2018, pihak Tergugat telah menghadiri dan melakukan pertemuan dengan Penggugat, dimana dalam pertemuan tersebut telah membahas mengenai pelaksanaan utang Tergugat kepada Penggugat.
6. Faktanya, pada pertemuan 21 November 2018, hanyalah dihadiri oleh Sdr. Johannes F. Riberu selaku Vice President, Sdr. TB. Naudi Tirta selaku Manager Keuangan dan Sdr. Musal Asngari selaku General Manager Keuangan, tanpa dihadiri oleh satu orang pun dari Direksi Tergugat.
7. Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Tulis Tangan (Hand Crift), tertanggal 21 November 2018, Sdr. Johannes F. Riberu bukanlah sebagai Direktur Utama dari Tergugat.

Seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Akta Anggaran Dasar Perseroan Tergugat No. 135 tahun 29 Januari 1992, yang berhak mewakili Perseroan Tergugat adalah Direksi, sehingga oleh karenanya telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa pada pertemuan tersebut tidak ada satupun direksi yang menandatangani Perjanjian tersebut.

8. Adapun ketentuan Pasal 1807 ayat 2 dan Pasal 1320 KUHPerdara, telah menggariskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1807 ayat 2 KUHPerdara:

“ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ia telah menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam”

Pasal 1320 KUHPerdara:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 79 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. Suatu pokok persoalan tertentu;
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”
9. Berdasarkan ketentuan Pasal 1807 ayat 2 dan Pasal 1320 KUHPerdato dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah Tergugat kemukakan di atas, oleh karena terhadap Perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh orang yang bukanlah bertindak untuk dan atas nama ataupun mewakili Perseroan Tergugat, maka demi hukum (Ipso Jure) sudah sepatutnya Perjanjian Hand Crift tertanggal, 21 November 2018, dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, yang oleh karenanya Perjanjian Hand Crift tersebut tidaklah mengikat Tergugat maupun Penggugat.
- Dengan demikian, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kata sepakat sehubungan dengan Bunga Keterlambatan Pembayaran 1,5% dari keseluruhan tagihan yaitu sebesar Rp. 62.573.957,- (enam puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh Rupiah).
- Justru sangatlah naif apabila Tergugat dalam Gugatannya menyatakan telah terjadi kesepakatan, sementara faktanya yang telah menandatangani Perjanjian Hand Crift tertanggal, 21 November 2018 bukanlah orang yang sah secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutus kesepakatan ataupun Perjanjian manapun.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang sah secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutus kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian sebagaimana Turut Tergugat I ketahui dalam proses akuisisi perusahaan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1807 ayat 2 dan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, demi hukum (Ipso Jure) sudah seharusnya Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah, yang oleh karenanya dapat dikesampingkan (Set Aside).

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

Halaman 80 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



- V. DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN SISA KEWAJIBAN TERGUGAT SEBESAR RP. 4.462.916.960,- ADALAH DALIL YANG BERTENTANGAN DENGAN FAKTA YANG ADA, KARENA SEBAGAIMANA TURUT TERGUGAT I KETAHUI SELAKU PEMEGANG SAHAM, TERHADAP NOMINAL ANGKA TERSEBUT TERDAPAT ITEM BUNGA YANG MERUJUK KEPADA PERJANJIAN TULIS TANGAN YANG TIDAK SAH DAN TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DENGAN ITIKAD BAIK MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa sebagaimana telah Turut Tergugat I buktikan dalam kapasitasnya sebagai salah satu pemegang saham dari Tergugat pada angka IV di atas, Perjanjian Hand Crift tertanggal, 21 November 2018 yang didalilkan oleh Penggugat adalah Perjanjian yang tidak sah dan tidak mengikat Tergugat dan Penggugat.

Oleh karena Perjanjian Hand Crift tertanggal, 21 November 2018 tidak sah dan tidak mengikat para pihak, maka tuntutan Penggugat yang meminta Bunga Keterlambatan sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 21 September 2019 dimana Penggugat telah mencampuradukan item bunga tersebut dengan utang pokok Tergugat, adalah tuntutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain dari pada itu, terhadap jumlah item pengurang yang telah Penggugat dalilkan pada angka 16 Gugatan Penggugat, sudah tidak relevan lagi dikemukakan dalam perkara a quo, karena faktanya setelah Gugatan a quo didaftarkan, Tergugat dengan itikad baik masih tetap melakukan pembayaran kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 14 halaman 14 sampai dengan angka 17 halaman 16 Gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa sisa kewajiban Tergugat sampai dengan tanggal 21 September 2019 adalah sebesar Rp. 4.462.916.960,-, hitungan tersebut merupakan hasil perhitungan dari Rp. 5.826.327.246,- dikurang Rp. 1.363.410.286,-, sebagaimana akan Turut Tergugat I uraikan dasar alasan dan fakta-fakta di bawah ini:

1. Terhadap jumlah Rp. 5.826.327.246,-, Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada angka 14, bahwa nominal dimaksud adalah hasil penjumlahan dari Rp. 5.200.587.676,- dan Rp. 625.739.570,-. Dalil



Penggugat tersebut, Turut Tergugat I bantah berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Sebagaimana Penggugat nyatakan pada angka 14.I Gugatan Penggugat bahwa pada nominal angka Rp. 5.200.587.676,- terdapat item bunga berjalan sejak 1 Juni 2017 sampai dengan 6 Oktober 2018 (menurut Penggugat telah diakui berdasarkan Perjanjian Hand Crift tertanggal 21 November 2018), yaitu sebesar Rp. 1.028.990.558,-.

Faktanya pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang dalam jabatannya secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutus kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian, sehingga oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Selain dari pada itu, jikalau benar (Quad Non Rechtm) Penggugat mendasarkan Gugatan a quo pada Purchase Order, faktanya tidak ada satupun ketentuan yang telah disepakati di dalam Purchase Order tersebut yang mengatur tentang bunga keterlambatan sebesar 1,5% dari Sisa Kewajiban Tergugat.

Sehingga dengan demikian, terhadap bunga berjalan yang didalilkan oleh Penggugat sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018, sebesar Rp. 1.028.990.558,-, patutlah ditolak.

- b. Dalam pernyataan Penggugat pada angka 14.II bahwa nominal angka Rp. 625.739.570,- adalah Bunga Keterlambatan terhitung 10 Bulan setelah tanggal 21 November 2018, yaitu sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 21 September 2019.

Kembali Turut Tergugat I kemukakan bahwa faktanya pihak yang menandatangani Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 bukanlah orang yang sah secara hukum dan memiliki kapasitas untuk mewakili Perseroan dalam hal memutus kesepakatan ataupun menandatangani Perjanjian, sehingga oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) Perjanjian Hand Crift, tertanggal 21 November 2018 adalah Perjanjian yang dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

Dengan demikian, terhadap bunga keterlambatan terhitung 10 Bulan setelah tanggal 21 November 2018, sebesar Rp. 625.739.570,-, patutlah ditolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sedangkan terhadap jumlah Rp. 1.363.410.286,-, Penggugat telah menyatakan dalam Gugatannya pada angka 15 Gugatan Penggugat bahwa nominal dimaksud adalah total keseluruhan uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat.

Dalil Penggugat tersebut, sudah tidak relevan lagi dikemukakan sebagai item pengurang karena faktanya setelah Gugatan a quo didaftarkan, Tergugat dengan itikad baik telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana dalam kapasitasnya Turut Tergugat I selaku salah satu pemegang saham, akan membuktikannya berdasarkan fakta-fakta di bawah ini:

- c. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).
- d. Bukti Pembayaran Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 24 November 2020, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Sehingga dengan demikian, oleh karena terhadap nominal Rp. 1.363.410.286,- tersebut sudah tidak relevan lagi dikemukakan pada Gugatan a quo sebagai item pengurang, maka sudah sepatutnya ditolak.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena pada nominal angka sisa kewajiban Tergugat yang telah Penggugat dalilkan dalam Gugatannya terdapat item bunga yang merujuk pada perjanjian tulis tangan (Hand Crift) yang tidak sah dan setelah gugatan a quo di daftarkan Tergugat dengan itikad baik masih tetap melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran kepada penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan sisa kewajiban Tergugat sebesar Rp. 4.462.916.960,- adalah dalil yang bertentangan dengan fakta yang ada, yang oleh karenanya demi hukum (Ipso Jure) terhadap nominal tersebut sudah tidak relevan lagi diajukan dalam perkara a quo.

Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

### VI. TURUT TERGUGAT I DALAM KAPASITASNYA SELAKU PEMEGANG SAHAM TELAH MENGETAHUI BAHWA TERGUGAT TELAH MEMBAYAR LUNAS KEPADA PENGGUGAT TERHADAP INVOICE YANG TIMBUL DARI PURCHASE ORDER

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Halaman 83 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat pada angka 4.1) sampai dengan angka 4.68 Gugatan Penggugat, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah menjabarkan 68 dokumen tagihan (Invoice).

Dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tolak dengan tegas berdasarkan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara serampangan telah menjabarkan ke 68 Invoice pada angka 4.1) sampai dengan 4.68) dalam Gugatannya, seakan-akan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap seluruh dokumen invoice tersebut, tanpa mempertimbangkan dan melihat kembali terhadap penagihan mana yang Tergugat belum bayarkan.
2. Sebagaimana Turut Tergugat I ketahui akibat adanya akuisisi atas perusahaan Tergugat, Turut Tergugat I dapat membuktikan bahwa terhadap 68 dokumen invoice yang Penggugat tagihkan dan Penggugat jabarkan keseluruhan dokumen tersebut pada Gugatan a quo, telah Tergugat lunasi sebagian dokumen penagihan (invoice) tersebut.
3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam perkara a quo Turut Tergugat I sebagai salah satu pemegang saham merasa perlu untuk membuat terang dan jelas fakta-fakta bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan Wanprestasi terhadap seluruh Invoice yang Penggugat dalilkan, melainkan Tergugat secara nyata telah melakukan pembayaran dan melunasi sebagian penagihan (Invoice) Penggugat yang timbul dari Purchase Order, sebagaimana akan Turut Tergugat I jabarkan di bawah ini:
  - a. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 60.895.569,- terhadap Purchase Order dan Invoice sebagai berikut:
    - 1) Berdasarkan Purchase Order No. 20170171 tertanggal 25 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 191.420,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh Rupiah).  
Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 039/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 191.420,- (seratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua puluh Rupiah).
    - 2) Berdasarkan Purchase Order No. 20161895 tertanggal 02 Desember 2016, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut

Halaman 84 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 48.583.565,- (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 040/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 48.583.565,- (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima Rupiah).

- 3) Berdasarkan Purchase Order No. 20170123 tertanggal 18 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 625.845,- (enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 041/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 625.845,- (enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima Rupiah).

- 4) Berdasarkan Purchase Order No. 20170124 tertanggal 18 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 3.661.880,- (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 042/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017, dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 3.661.880,- (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah).

- 5) Berdasarkan Purchase Order No. 20170126 tertanggal 18 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 1.251.690,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 043/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10%



sebesar Rp.1.251.690,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah).

- 6) Berdasarkan Purchase Order No. 20170127 tertanggal 18 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp.6.581.169,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 044/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp.6.581.169,- (enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan Rupiah).

Atas dasar fakta-fakta di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap Purchase Order dan Invoice sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 6, yang dibuktikan dengan dokumen bukti setoran/transfer Bank Mandiri, dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp.60.895.569,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan Rupiah).

- b. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.103.757.698,- terhadap Purchase Order dan Invoice di bawah ini.

Berdasarkan Purchase Order No. 20161816 DPTPLN tertanggal 21 November 2016, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 103.757.698,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 021/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 103.757.698,- (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Atas Dasar Purchase Order dan Invoice di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap, sebagaimana Turut Tergugat I buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Adapun tahap I (Pertama) Tergugat melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), yang dibuktikan dalam dokumen setoran/transfer Bank BNI.
- 4) Selanjutnya pada tahap pelunasan Tergugat telah melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp. 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen setoran/transfer Bank BNI.
- c. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 100.905.998,- terhadap Purchase Order dan Invoice di bawah ini.

Berdasarkan Purchase Order No. 20161842 tertanggal 23 November 2016, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 100.905.998,- (seratus juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 023/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 100.905.998,- (seratus juta sembilan ratus lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Rupiah).

Atas dasar Purchase Order dan Invoice di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap, sebagaimana Turut Tergugat I buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

  - 1) Adapun tahap I (Pertama) Tergugat melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp.7.313.115,- (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima belas Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen Domestic Transfer Bank Mandiri, tertanggal 28 November 2018.
  - 2) Selanjutnya pada tahap pelunasan Tergugat telah melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp.93.592.883,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen In House Transfer Bank Mandiri, tertanggal 21 Desember 2018.
- d. Bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.113.466.001,- terhadap Purchase Order dan Invoice di bawah ini.

Halaman 87 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Purchase Order No. 20170164 tertanggal 25 Januari 2017, Tergugat telah melakukan pemesanan Bolt & Nut kepada Penggugat dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp.113.466.001,- (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu satu Rupiah).

Terhadap Purchase Order tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan melalui invoice No. 026/FAST/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017 dengan jumlah biaya sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp. 113.466.001,- (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu satu Rupiah).

Atas dasar Purchase Order dan Invoice di atas, Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap, sebagaimana Turut Tergugat I buktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Adapun tahap I (Pertama) Tergugat melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen Informasi Transfer, tertanggal 4 Oktober 2018.
- 2) Selanjutnya pada tahap pelunasan Tergugat telah melakukan pembayaran dengan jumlah sebesar Rp.63.466.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang dibuktikan dalam dokumen Domestic Transfer Bank Mandiri, tertanggal 28 November 2018.

e. Oleh karena Tergugat telah melakukan pembayaran terhadap sebagian invoice (Tagihan) yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap dokumen Invoice yang telah dilakukan pembayaran tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi dan tidak relevan diajukan dalam perkara a quo, sehingga sudah seharusnya terhadap 68 Invoice yang telah dibayar tidak lagi menjadi recht ground pada gugatan ini.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar alasan yang telah Turut Tergugat I kemukakan di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) oleh karena Tergugat telah melakukan pembayaran dan melunasi sebagian penagihan (Invoice) Penggugat yang timbul dari Purchase Order sebagaimana Turut Tergugat I ketahui akibat proses akuisisi perusahaan Tergugat, maka terhadap dokumen Invoice yang telah dilunasi oleh Tergugat demi hukum (Ipso Jure) seharusnya sudah tidak berlaku lagi dan tidak relevan

Halaman 88 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara a quo, sehingga oleh karenanya terhadap 68 Invoice yang telah dibayar tidak lagi menjadi recht ground pada gugatan ini.

Dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menolak dalil Penggugat tersebut

VII. TURUT TERGUGAT I MENOLAK DALIL PENGGUGAT YANG PADA INTINYA MENYATAKAN TERGUGAT TELAH BERULANG KALI BERJANJI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN JUMLAH TAGIHAN DITAMBAH DENGAN BUNGA KETERLAMBATAN, KARENA FAKTANYA TURUT TERGUGAT I SELAKU PEMEGANG SAHAM MENGETAHUI BAHWA TERGUGAT TIDAK PERNAH BERJANJI AKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN JUMLAH TAGIHAN DITAMBAH BUNGA

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 18 halaman 16 sampai dengan angka 21 halaman 17 Gugatan Penggugat, pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan Tergugat telah berulang kali berjanji untuk melakukan pembayaran jumlah tagihan ditambah dengan Bunga Keterlambatan.

Adapun dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tolak dengan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Dalam proses akuisisi yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap perusahaan Tergugat, seluruh dokumen-dokumen legalitas yang telah dikeluarkan oleh Tergugat terkait dengan utang piutang, kesepakatan-kesepakatan maupun hak dan kewajiban dari Tergugat telah ditunjukkan dan copy dokumen tersebut telah diserahkan kepada Turut Tergugat I.
2. Oleh karena Turut Tergugat I telah mengetahui seluruh dokumen-dokumen yang telah diterima dari Tergugat, maka Turut Tergugat I selaku pemegang saham memandang perlu untuk menanggapi dalil Penggugat terkait dokumen-dokumen korespondensi, sebagaimana Turut Tergugat I uraikan di bawah ini.
3. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa terhadap peringatan yang disampaikan Penggugat dalam Suratnya tertanggal 23 September 2019 Tergugat telah menanggapi dengan menyatakan bahwa Tergugat kembali berjanji akan membayarkan kewajibannya yaitu jumlah tagihan ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran sebagaimana tertuang dalam Surat Tergugat kepada Penggugat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019, Perihal Jawaban Atas Surat Penyelesaian

Halaman 89 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban PT Fastindo Wiratama, tertanggal 27 September 2019, dengan perincian yaitu:

- 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tagihan ditambah bunga yang telah jatuh tempo pada minggu kedua bulan Desember 2019; dan
- 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tagihan ditambah bunga yang telah jatuh tempo pada minggu kedua bulan Januari 2020.

4. Terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, secara tegas Turut Tergugat I tolak. Mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk mencermati isi Surat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019, tertanggal 27 September 2019 tersebut. Perlu Turut Tergugat I kemukakan bahwa pada surat tersebut tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa Tergugat telah berjanji akan melakukan pembayaran berupa jumlah tagihan ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran.
5. Adapun pada angka 5 Surat tersebut hanyalah menyatakan bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat, tanpa adanya bunga keterlambatan, sebagaimana akan Turut Tergugat I kutip sebagai berikut:

“Bahwa, kami akan melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada minggu ke 2 bulan Desember 2019 dan pembayaran sisa pelunasan sebesar 30% (tiga puluh persen) pada minggu ke 2 bulan Januari 2020, mengingat terdapatnya libur panjang hari raya natal dan tahun baru”

Oleh karena secara nyata tidak terdapat pernyataan Tergugat yang berjanji melakukan pembayaran atas bunga keterlambatan, maka telah terlihat secara jelas dan tegas (Ekspressis Verbis) bahwa dalil penggugat yang menyatakan Tergugat kembali berjanji akan membayarkan kewajibannya yaitu jumlah tagihan ditambah dengan bunga keterlambatan pembayaran adalah dalil yang sangat menyesatkan penuh itikad buruk.

6. Kalaupun Tergugat dalam Suratnya telah menyatakan sepakat atas MOM tertanggal 21 November 2018 sebagaimana tertuang dalam angka 2 Surat Tergugat, hal tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar terjadinya kesepakatan, karena faktanya pihak yang menandatangani surat tersebut bukanlah Direktur Utama ataupun salah seorang direksi yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan kesepakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1807 ayat 2 dan Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Halaman 90 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun terhadap fakta bahwa pihak yang menandatangani surat tersebut bukanlah Direktur Utama ataupun salah seorang direksi yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Perseroan, akan Turut Tergugat I jabarkan sebagaimana fakta-fakta di bawah ini:

- a. Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Tulis Tangan (Hand Crift), tertanggal 21 November 2018, Sdr. Johanes F. Riberu bukanlah sebagai Direktur Utama dari Tergugat.
- b. Seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 5 dan Pasal 98 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dihubungkan dengan Akta Anggaran Dasar Perseroan Tergugat No. 135 tahun 29 Januari 1992, yang berhak mewakili Perseroan Tergugat adalah Direksi, sehingga oleh karenanya telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa pernyataan yang tertuang dalam Surat Tergugat tersebut, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu kesepakatan.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, oleh karena tidak terdapat pernyataan Tergugat yang berjanji melakukan pembayaran atas bunga keterlambatan dalam Surat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019, tertanggal 27 September 2019 dan bahkan pihak yang menandatangani surat tersebut bukanlah merupakan pihak yang mewakili bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan kesepakatan, dimana hal tersebut telah diketahui oleh Turut Tergugat akibat proses akuisisi perusahaan Tergugat, maka demi hukum (Ipso Jure) Tergugat tidak pernah berjanji akan melakukan pembayaran jumlah tagihan ditambah bunga, yang oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo, untuk menolak dalil Penggugat tersebut.

## VIII. TURUT TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN PENGGUGAT SANGAT MENGKHAWATIRKAN PROSES AKUISISI AKAN TERJADI PERALIHAN HAK ATAS SELURUH ASET MILIK TERGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Dalil Penggugat pada angka 22 sampai dengan angka 25 halaman 17 sampai 18 Gugatan Penggugat, pada intinya menyatakan Penggugat sangat mengkhawatirkan proses akuisisi akan terjadi peralihan hak atas seluruh aset barang-barang berharga milik Tergugat kepada Turut Tergugat I

Adapun dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat I tolak dengan dasar alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 91 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Penggugat sangat mengkhawatirkan proses akuisisi akan terjadi peralihan hak atas seluruh aset barang-barang berharga milik Tergugat kepada Turut Tergugat I adalah dalil yang naif dan sangatlah menyesatkan.
2. Perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa dengan adanya proses akuisisi dari Turut Tergugat I kepada Tergugat, hal tersebut justru menjadikan likuiditas keuangan dari Tergugat jauh menjadi lebih baik.
3. Selain dari pada itu, faktanya sebagaimana pada Akta pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Penggugat bukanlah bagian Pemegang Saham dari sepersepuluh, yang oleh karenanya Penggugat tidak memiliki hak untuk keberatan terhadap proses akuisisi yang dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat tersebut.
4. Adapun ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas, telah menegaskan bahwa:  
“(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.  
(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan :  
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.”
5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan keberatan Penggugat atas proses akuisisi Turut Tergugat I kepada Tergugat, telah terlihat secara nyata bahwa oleh karena Penggugat bukanlah merupakan bagian dari 1 orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 dari jumlah saham, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan sita jaminan dan putusan provisionil.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena Penggugat bukanlah bagian dari Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (sepersepuluh) sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 79 ayat (2) huruf a Tentang Perseoran Terbatas, maka demi hukum (Ipso Jure) Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan sita jaminan dan Putusan Provisionil.

Halaman 92 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak tuntutan sita jaminan dan putusan provisionil yang Penggugat ajukan.

**IX. TURUT TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT MENGENAI PUTUSAN PROVISIONIL KARENA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN SEMA NO 3 TAHUN 2020**

ajelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Provisi yang menyatakan bahwa guna untuk melindungi hak-hak Penggugat, Penggugat mengkhawatirkan Tergugat mengalihkan seluruh saham milik Tergugat kepada Turut Tergugat I atau kepada pihak lain yang apabila tuntutan provisi ini tidak segera diputus dan dikabulkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Adapun Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil telah menyatakan sebagai berikut:

“4)Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulis tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Dst....”

2. Terhadap ketentuan angka 4 huruf a di atas, faktanya dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat bukanlah bukti surat yang autentik, melainkan faktanya bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya Gugatan a quo adalah bukti Invoice yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan oleh Penggugat Sendiri dan bukti Perjanjian yang ditulis tangan langsung (Hand Crift) yang secara jelas bukanlah bukti surat autentik. Selain itu terhadap Perjanjian Hand Crift tersebut, masih terdapat adanya bantahan/sangkalan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I karena Perjanjian handscrift sebagaimana yang Penggugat dalilkan terdapat adanya tandatangan dari pihak Tergugat yang saat itu tidak memiliki kapasitas untuk menandatangani handscrift tersebut.





3. Selain dari pada itu apabila dihubungkan dengan ketentuan angka 4 huruf b di atas, faktanya gugatan yang didalilkan oleh Penggugat mengenai nominal utang Tergugat jumlahnya masih tidak pasti, karena terdapat adanya invoice-invoice yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun oleh Penggugat tetap dicantumkan dalam isi gugatan, sehingga seolah-olah Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran terhadap ke 68 invoice yang Penggugat dalilkan.
4. Berdasarkan doktrin M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" pada alinea kedua halaman 885, telah menyatakan bahwa:

"Agar Gugatan Provisi memenuhi syarat formil:

  - a) Memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
  - b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
  - c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara."
5. Merujuk ketentuan doktrin diatas, faktanya proses akuisisi pengalihan saham dari Tergugat kepada Turut Tergugat I telah selesai terlaksana, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan provisi yang berupa Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan peralihan saham sebagaimana Penggugat tuntutan pada angka 1 sampai dengan 5 halaman 20 sampai dengan halaman 22.
6. Oleh karena proses akuisisi pengalihan saham dari Tergugat kepada Turut Tergugat I telah selesai terlaksana, serta gugatan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka demi hukum (Ipso Jure) Gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena Gugatan Provisionil Penggugat tidak memenuhi unsur SEMA No. 3 Tahun 2000 serta proses akuisisi pengalihan saham dari Tergugat kepada Turut Tergugat I telah selesai terlaksana sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana doktrin M Yahya Harahap, maka demi hukum (Ipso Jure) Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan Putusan Provisionil.



Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak.

**X. TURUT TERGUGAT I MENOLAK DENGAN TEGAS DALIL PENGGUGAT YANG MENYATAKAN MELETAKKAN SITA JAMINAN ATAS HARTA BENDA MILIK TERGUGAT**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa telah lebih dari cukup alasan / pertimbangan Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat, dengan dasar alasan sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah Turut Tergugat I kemukakan pada point-point di atas, bahwa Turut Tergugat I telah melakukan akuisisi terhadap perusahaan Tergugat, sehingga oleh karenanya pada saat ini Turut Tergugat I adalah salah satu pemegang saham dari perusahaan Tergugat.
2. Oleh karena Turut Tergugat I merupakan salah satu pemegang saham dari perusahaan Tergugat, Turut Tergugat I memandang perlu untuk membantah dalil Penggugat yang pada intinya meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat, karena faktanya terhadap invoice-invoice yang Penggugat dalilkan Tergugat tidak melakukan tindakan Wanprestasi.
4. Adapun terhadap invoice-invoice yang Penggugat dalilkan, secara nyata tidak terdapat adanya jangka waktu pelaksanaan pembayaran, sehingga bagaimana mungkin Penggugat menyatakan Tergugat wanprestasi terhadap invoice tersebut, sementara faktanya isi ketentuan invoice tidak terdapat adanya ketentuan jangka waktu pembayaran. Sungguh tuntutan Penggugat yang meminta sita jaminan adalah tuntutan yang tidak berdasar dan sangatlah mengada-ada.
5. Oleh karena dalam invoice tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pembayaran serta Tergugat masih memiliki itikad baik untuk melaksanakan pembayaran, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk meminta Sita Jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat.

Bertitik tolak dari fakta-fakta dan dasar hukum di atas, telah terlihat secara jelas dan terang benderang (Prima Facie) bahwa oleh karena dasar gugatan yang diajukan Penggugat adalah dokumen Invoice dimana di dalam isi Invoice



tersebut tidak terdapat adanya ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran dan Tergugat masih memiliki iktikad baik untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat, maka demi hukum (Ipso Jure) Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan Sita Jaminan dalam perkara a quo.

Sehingga dengan demikian, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan memutus perkara a quo untuk menolak tuntutan Gugatan Penggugat mengenai sita jaminan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan yang didukung dengan bukti-bukti yang disampaikan di atas, Turut Tergugat I dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah pula mengajukan duplik, masing-masing tertanggal 4 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Foto Copy Purchase Order (PO);
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Purchase Order (PO);
3. Bukti P-3.1 : berupa fotocopy Invoice No: 036/FAST/III/17;
4. Bukti P-3.2 : berupa fotocopy Invoice No: 037/FAST/III/17;
5. Bukti P-3.3 : berupa fotocopy Invoice No: 038/FAST/III/17;
6. Bukti P-3.4 : berupa fotocopy Invoice No: 039/FAST/III/17;
7. Bukti P-3.5 : berupa fotocopy Invoice No: 017/FAST/III/17;
8. Bukti P-3.6 : berupa fotocopy Invoice No: 018/FAST/III/17;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-3.7 : berupa fotocopy Invoice No: 021/FAST/III/17;
10. Bukti P-3.8 : berupa fotocopy Invoice No: 023/FAST/III/17;
11. Bukti P-3.9 : berupa fotocopy Invoice No: 026/FAST/III/17;
12. Bukti P-3.10 : berupa fotocopy Invoice No: 030/FAST/III/17;
13. Bukti P-3.11 : berupa fotocopy Invoice No: 032/FAST/III/17;
14. Bukti P-3.12 : berupa fotocopy Invoice No: 039/FAST/III/17;
15. Bukti P-3.13 : berupa fotocopy Invoice No: 040/FAST/III/17;
16. Bukti P-3.14 : berupa fotocopy Invoice No: 041/FAST/III/17;
17. Bukti P-3.15 : berupa fotocopy Invoice No: 042/FAST/III/17;
18. Bukti P-3.16 : berupa fotocopy Invoice No: 043/FAST/III/17;
19. Bukti P-3.17 : berupa fotocopy Invoice No: 044/FAST/III/17;
20. Bukti P-3.18 : berupa fotocopy Invoice No: 046/FAST/III/17;
21. Bukti P-3.19 : berupa fotocopy Invoice No: 047/FAST/III/17;
22. Bukti P-3.20 : berupa fotocopy Invoice No: 048/FAST/III/17;
23. Bukti P-3.21 : berupa fotocopy Invoice No: 049/FAST/III/17;
24. Bukti P-3.22 : berupa fotocopy Invoice No: 019/FAST/IV/17;
25. Bukti P-3.23 : berupa fotocopy Invoice No: 020/FAST/IV/17;
26. Bukti P-3.24 : berupa fotocopy Invoice No: 021/FAST/IV/17;
27. Bukti P-3.25 : berupa fotocopy Invoice No: 022/FAST/IV/17;
28. Bukti P-3.26 : berupa fotocopy Invoice No: 023/FAST/IV/17;
29. Bukti P-3.27 : berupa fotocopy Invoice No: 024/FAST/IV/17;
30. Bukti P-3.28 : berupa fotocopy Invoice No: 025/FAST/IV/17;
31. Bukti P-3.29 : berupa fotocopy Invoice No: 026/FAST/IV/17;
32. Bukti P-3.30 : berupa fotocopy Invoice No: 027/FAST/IV/17;
33. Bukti P-3.31 : berupa fotocopy Invoice No: 028/FAST/IV/17;
34. Bukti P-3.32 : berupa fotocopy Invoice No: 029/FAST/IV/17;
35. Bukti P-3.33 : berupa fotocopy Invoice No: 030/FAST/IV/17;
36. Bukti P-3.34 : berupa fotocopy Invoice No: 031/FAST/IV/17;
37. Bukti P-3.35 : berupa fotocopy Invoice No: 032/FAST/IV/17;
38. Bukti P-3.36 : berupa fotocopy Invoice No: 033/FAST/IV/17;
39. Bukti P-3.37 : berupa fotocopy Invoice No: 034/FAST/IV/17;
40. Bukti P-3.38 : berupa fotocopy Invoice No: 035/FAST/IV/17;
41. Bukti P-3.39 : berupa fotocopy Invoice No: 036/FAST/IV/17;
42. Bukti P-3.40 : berupa fotocopy Invoice No: 037/FAST/IV/17;
43. Bukti P-3.41 : berupa fotocopy Invoice No: 038/FAST/IV/17;
44. Bukti P-3.42 : berupa fotocopy Invoice No: 051/FAST/IV/17;

Halaman 97 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-3.43 : berupa fotocopy Invoice No: 052/FAST/IV/17;
46. Bukti P-3.44 : berupa fotocopy Invoice No: 053/FAST/IV/17;
47. Bukti P-3.45 : berupa fotocopy Invoice No: 054/FAST/IV/17;
48. Bukti P-3.46 : berupa fotocopy Invoice No: 055/FAST/IV/17;
49. Bukti P-3.47 : berupa fotocopy Invoice No: 056/FAST/IV/17;
50. Bukti P-3.48 : berupa fotocopy Invoice No: 057/FAST/IV/17;
51. Bukti P-3.49 : berupa fotocopy Invoice No: 058/FAST/IV/17;
52. Bukti P-3.50 : berupa fotocopy Invoice No: 059/FAST/IV/17;
53. Bukti P-3.51 : berupa fotocopy Invoice No: 060/FAST/IV/17;
54. Bukti P-3.52 : berupa fotocopy Invoice No: 061/FAST/IV/17;
55. Bukti P-3.53 : berupa fotocopy Invoice No: 062/FAST/IV/17;
56. Bukti P-3.54 : berupa fotocopy Invoice No: 063/FAST/IV/17;
57. Bukti P-3.55 : berupa fotocopy Invoice No: 064/FAST/IV/17;
58. Bukti P-3.56 : berupa fotocopy Invoice No: 065/FAST/IV/17;
59. Bukti P-3.57 : berupa fotocopy Invoice No: 066/FAST/IV/17;
60. Bukti P-3.58 : berupa fotocopy Invoice No: 067/FAST/IV/17;
61. Bukti P-3.59 : berupa fotocopy Invoice No: 068/FAST/IV/17;
62. Bukti P-3.60 : berupa fotocopy Invoice No: 069/FAST/IV/17;
63. Bukti P-3.61 : berupa fotocopy Invoice No: 071/FAST/IV/17;
64. Bukti P-3.62 : berupa fotocopy Invoice No: 072/FAST/IV/17;
65. Bukti P-3.63 : berupa fotocopy Invoice No: 073/FAST/IV/17;
66. Bukti P-3.64 : berupa fotocopy Invoice No: 074/FAST/IV/17;
67. Bukti P-3.65 : berupa fotocopy Invoice No: 075/FAST/IV/17;
68. Bukti P-3.66 : berupa fotocopy Invoice No: 076/FAST/IV/17;
69. Bukti P-3.67 : berupa fotocopy Invoice No: 077/FAST/IV/17;
70. Bukti P-3.68 : berupa fotocopy Invoice No: 078/FAST/IV/17;
71. Bukti P-4 : berupa fotocopy Perhitungan Hutang & Bunga Tergugat;
72. Bukti P-5 : berupa fotocopy Bilyet Giro Nomor BC 317561 tertanggal 10 November 2017;
73. Bukti P-6 : berupa fotocopy Surat Keterangan Penolakan, Tanggal 15 November 2017;
74. Bukti P-7 : berupa fotocopy Bilyet Giro Nomor BC 317563 tertanggal 29 November 2017;
75. Bukti P-8 : berupa fotocopy Surat Keterangan Penolakan, Tanggal 30 November 2017;
76. Bukti P-9 : berupa fotocopy Somasi/Teguran dari Prima Law Firm;

Halaman 98 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti P-10 : berupa fotocopy Surat Jawaban Atas Surat Somasi/Teguran Terakhir PT. Fastindo Wiratama;
78. Bukti P-11 : berupa fotocopy Surat Kuasa No. 005/SK-PBP/II/2020;
79. Bukti P-12 : berupa fotocopy Surat Tugas No: 071/SRT-TGS/HRD/ACP/XI/2020;
80. Bukti P-13 : berupa fotocopy Berita Acara Pertemuan;
81. Bukti P-14 : berupa fotocopy Surat Tanggapan;
82. Bukti P-15 : berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-15 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3.1 sampai dengan P-3.68, P-4, P-9, P-10, P-11, P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1. : berupa fotocopy bukti setoran/transfer Bank BNI tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bukti T-2 : berupa fotocopy bukti setoran/transfer Bank BNI tanggal tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
3. Bukti T-3 : berupa fotocopy bukti setoran/transfer Bank BNI tanggal tanggal 8 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bukti T-4 : berupa fotocopy Purchase Order No. 2016816 DPTPLN tertanggal 21 Nopember 2016;
5. Bukti T-5 : berupa fotocopy Invoice No. 021/FAST/III/17 tertanggal 01 Maret 2017;
6. Bukti T-6 : berupa fotocopy Surat Tugas No. 071/SRTTGS/HRD/ACP/XI/2020 tertanggal 3 Nopember 2020;
7. Bukti T-7.1 : berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Tergugat No. 197 tertanggal 20 Maret 2017;
8. Bukti T-7.2 : berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat No. 12 tertanggal 24 April 2019;

Halaman 99 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-8 : berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Pengangkatan Direksi) Tergugat No. 32 tertanggal 10 Februari 2020;
10. Bukti T-9 : berupa fotocopy bukti setoran/transfer Bank BNI tanggal tanggal 23 Nopember 2018 sebesar Rp. 60.895.569,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
11. Bukti T-10 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170171 tertanggal 25 Januari 2017;
12. Bukti T-11 : berupa fotocopy Invoice No. 039/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
13. Bukti T-12 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20161895 tertanggal 02 Desember 2016;
14. Bukti T-13 : berupa fotocopy Invoice No.040/FAST/III/17 tertanggal 01 Maret 2017;
15. Bukti T-14 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170123 tertanggal 18 Januari 2017;
16. Bukti T-15 : berupa fotocopy Invoice No. 041/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
17. Bukti T-16 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170124 tertanggal 18 Januari 2017;
18. Bukti T-17 : berupa fotocopy Invoice No. 042/FAST/III/17 tertanggal 01 Maret 2017;
19. Bukti T-18 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170126 tertanggal 18 Januari 2017;
20. Bukti T-19 : berupa fotocopy Invoice No. 043/FAST/III/17 tertanggal 01 Maret 2017;
21. Bukti T-20 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170127 tertanggal 18 Januari 2017;
22. Bukti T-21 : berupa fotocopy Invoice No. 044/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
23. Bukti T-22 : berupa fotocopy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp. 7.313.115,- (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima belas rupiah);
24. Bukti T-23 : berupa fotocopy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 93.592.883,- (sembilan puluh

Halaman 100 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);

25. Bukti T-24 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20161482 tertanggal 23 Nopember 2016;
26. Bukti T-25 : berupa fotocopy Invoice No. 023/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
27. Bukti T-26 : berupa fotocopy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
28. Bukti T-27 : berupa fotocopy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Nopember 2017 sebesar Rp. 63.466.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
29. Bukti T-28 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170164 tertanggal 25 Januari 2017;
30. Bukti T-29 : berupa fotocopy Invoice No. 026/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
31. Bukti T-30 : berupa fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019 tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-30 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5, T-6, T-9, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-22, T-23, T-26, T-27, T-28, T-30;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti TTI-1. : berupa fotocopy bukti setoran/transfer Bank BNI tanggal 24 Nopember 2020 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bukti TTI-2 : berupa fotocopy bukti setoran/transfer Bank BNI tanggal tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp 53.757.699,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
3. Bukti TTI-3 : berupa fotocopy bukti setoran/transfer Bank BNI tanggal tanggal 8 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TTI-4 : berupa fotocopy Purchase Order No. 2016816 DPTPLN tertanggal 21 Nopember 2016;
5. Bukti TTI-5 : berupa fotocopy Invoice No. 021/FAST/III/17 tertanggal 01 Maret 2017;
6. Bukti TTI-6 : berupa fotocopy Surat Tugas No. 071/SRTTGS/HRD/ACP/XI/2020 tertanggal 3 Nopember 2020;
7. Bukti TTI-7.1 : berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Tergugat No. 197 tertanggal 20 Maret 2017;
8. Bukti TTI-7.2 : berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tergugat No. 12 tertanggal 24 April 2019;
9. Bukti TTI-8 : berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Pengangkatan Direksi) Tergugat No. 32 tertanggal 10 Februari 2020;
10. Bukti TTI-9 : berupa fotocopy bukti setoran/transfer Bank BNI tanggal tanggal 23 Nopember 2018 sebesar Rp. 60.895.569,- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);
11. Bukti TTI-10 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170171 tertanggal 25 Januari 2017;
12. Bukti TTI-11 : berupa fotocopy Invoice No. 039/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
13. Bukti TTI-12 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20161895 tertanggal 02 Desember 2016;
14. Bukti TTI-13 : berupa fotocopy Invoice No.040/FAST/III/17 tertanggal 01 Maret 2017;
15. Bukti TTI-14 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170123 tertanggal 18 Januari 2017;
16. Bukti TTI-15 : berupa fotocopy Invoice No. 041/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
17. Bukti TTI-16 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170124 tertanggal 18 Januari 2017;
18. Bukti TTI-17 : berupa fotocopy Invoice No. 042/FAST/III/17 tertanggal 01 Maret 2017;
19. Bukti TTI-18 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170126 tertanggal 18 Januari 2017;

Halaman 102 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti TTI-19 : berupa fotocopy Invoice No. 043/FAST/III/17 tertanggal 01 Maret 2017;
21. Bukti TTI-20 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170127 tertanggal 18 Januari 2017;
22. Bukti TTI-21 : berupa fotocopy Invoice No. 044/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
23. Bukti TTI-22 : berupa fotocopy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp. 7.313.115,- (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus lima belas rupiah);
24. Bukti TTI-23 : berupa fotocopy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 93.592.883,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
25. Bukti TTI-24 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20161482 tertanggal 23 Nopember 2016;
26. Bukti TTI-25 : berupa fotocopy Invoice No. 023/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
27. Bukti TTI-26 : berupa fotocopy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 4 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
28. Bukti TTI-27 : berupa fotocopy bukti transfer Bank Mandiri tanggal 28 Nopember 2017 sebesar Rp. 63.466.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
29. Bukti TTI-28 : berupa fotocopy Purchase Order No. 20170164 tertanggal 25 Januari 2017;
30. Bukti TTI-29 : berupa fotocopy Invoice No. 026/FAST/III/17 tertanggal 1 Maret 2017;
31. Bukti TTI-30 : berupa fotocopy Surat Tergugat kepada Penggugat No. 010/ACP-Legal/SRT-Ket/IX/2019 tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat TTI-1 sampai dengan bukti surat TTI-30 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT5, TTI-6, TTI-9, TTI-10, TTI-12, TTI-14, TTI-16, TTI-18, TTI-20, TTI-22, TTI-23, TTI-26, TTI-27, TTI-28, TTI-30;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 18 Februari 2021;

Halaman 103 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya mengenai tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi, antara lain sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan peralihan saham milik Tergugat baik seluruhnya maupun sebagian dan tidak melakukan peralihan hak atas aset – aset milik Tergugat baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk apapun (berwujud dan tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak, dan lain-lain) dalam jenis peralihan hak apapun (jual beli, hibah, mengagunkan, dan segala jenis peralihan hak lainnya) kepada subjek hukum, khususnya kepada Turut Tergugat I sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan peralihan saham milik Tergugat untuk sisanya, yang apabila sebelumnya telah terjadi peralihan saham kepada Turut Tergugat I atau kepada subjek hukum lainnya, sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari nya yang apabila melanggar putusan provisi ini, terhitung sejak putusan provisi ini dibacakan sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak mencatatkan peralihan hak dalam bentuk apapun atas tanah dan bangunan yang tercatat atas nama milik Tergugat sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan provisi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I menanggapi dalam jawabannya, pada pokoknya menolak tuntutan provisional yang diajukan Penggugat karena tidak memenuhi unsur SEMA No. 3 Tahun 2000 serta proses akuisisi pengalihan saham dari Tergugat kepada Turut Tergugat I telah selesai terlaksana sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana doktrin M Yahya Harahap, maka demi hukum (Ipsa Jure) Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan Putusan Provisionil;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Penggugat tersebut, secara teori sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 53 RV maka Putusan Provisi adalah Putusan yang berisikan agar Hakim menjatuhkan Putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan sifatnya sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;
- Bahwa putusan provisi hanya melarang tindakan hukum tertentu saja selama Hakim masih memeriksa pokok perkara sampai ada Putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan “menghukum” tersebut hanya diperkenankan terkait materi pokok gugatan, karena tuntutan “menghukum” sifatnya condemnatoir bukan lagi tuntutan yang sifatnya sementara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut tidak berdasar karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 RV, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya mengenai tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang sama, pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Halaman 105 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Surat Kuasa Khusus No. 259/SK-YMS/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang diajukan Penggugat sebagai dasar diajukannya gugatan dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), maka sesuai ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 Jo SEMA No. 6 Tahun 1994 Jo Yurisprudensi No. 288 K/Pdt/1986, demi hukum (Ipso Jure) kedudukan kuasa Penggugat sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah, oleh karenanya gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat yang tidak sah pun adalah gugatan yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dengan alasan Surat Kuasa Penggugat telah mencantumkan jenis atau masalah perkara dalam perkara a quo yaitu mengenai wanprestasi/ingkar janji oleh karenanya telah memenuhi segala ketentuan yang terdapat dalam SEMA No. 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1158 K/Sip/1973 yang menyebutkan: "surat kuasa yang diajukan Penggugat dipersidangan meskipun isinya tidak lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada "surat gugatan" yang sudah jelas, siapa Penggugat, siapa Tergugatnya serta apa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR";

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1158 K/Sip/1973, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak cukup berdasar, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel):

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscur libel) dengan mengemukakan sebagai berikut:

### a. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (rechts grond);

- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mencantumkan penjelasan uraian dasar hukum (rechts grond) maupun peraturan perundang-undangan pada gugatan yang melatarbelakangi adanya perbuatan wanprestasi, maka sesuai tertib hukum beracara, demi hukum (Ipso Jure) gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan

Halaman 106 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak mempunyai dasar hukum (recht grond) dan mengandung cacat formil;

- b. Petitum gugatan Penggugat bersifat umum;
  - Bahwa karena dalam petitum gugatan Penggugat hanyalah menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, tanpa menyatakan secara tegas dan spesifik dari perjanjian mana saja wanprestasi itu timbul;
- c. Petitum gugatan tidak dirinci;
  - Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak memperinci petitum pada angka 3 petitum gugatan dimana faktanya Penggugat telah mencampuradukkan tuntutan bunga dengan utang pokok Tergugat;
- d. Terdapat ketidaksesuaian (kontradiksi) antara posita dengan petitum gugatan;
  - Bahwa gugatan a aquo terdapat kontradiksi/pertentangan antara posita dengan petitum gugatan Penggugat yaitu pada angka 3 halaman 22 bagian petitum provisi gugatan Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) namun dalam keseluruhan posita gugatan Penggugat tidak dikemukakan dasar alasan dimintakannya yang paksa dimaksud;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada syarat formil suatu gugatan yang diatur pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV yang mengisyaratkan gugatan pada pokoknya harus memuat:

- a. Identitas para pihak
- b. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian:
  - 1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden);
  - 2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden);
- c. Tuntutan atau petitum
  - 1. Tuntutan pokok atau tuntutan primer, yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita;
  - 2. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan tersebut berupa tuntutan untuk membayar biaya perkara, tuntutan mengenai uang paksa, tuntutan agar putusan dapat



dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

3. Tuntutan subsider atau pengganti, tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok atau tuntutan tambahan tidak diterima oleh Hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi “Ex Aequo Et Bono”;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa didalam gugatan Penggugat telah dijelaskan dasar mengajukan gugatan yaitu dari 68 (enam puluh) delapan Purchase Order yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat telah jelas merujuk pada satu perbuatan yaitu perbuatan wanprestasi;
- Bahwa prinsipnya apa yang dituntut dalam petitum merupakan pembuktian dari posita gugatan, sehingga dalam petitum tidak perlu dirinci lagi karena dalam posita gugatan Penggugat telah jelas perincian mengenai tuntutan bunga dengan utang pokok;
- Bahwa petitum dan posita gugatan Penggugat saling mendukung/saling bersesuaian, apa yang dituntut adalah mengenai apa yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat tersebut senyatanya telah memenuhi syarat formil dari suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak cukup berdasar sehingga sudah sepatutnya ditolak;

3. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya :

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki hubungan hukum dari 68 Purchase Order dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka dengan ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam perkara a quo telah keliru karena tidak memiliki hubungan secara langsung;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya pada pokoknya menolak eksepsi tersebut dengan mengemukakan ditariknya pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai Turut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bukan sebagai Tergugat, hal mana tujuannya adalah agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II nantinya mematuhi amar putusan ini dan adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menarik siapa saja pihak-pihak yang ada dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum perdata, perbuatan wanprestasi timbul dari adanya suatu perjanjian (vide Pasal 1432 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan “Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

Menimbang, bahwa Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan “Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, yang menjadi materi pokok perkara adalah tuntutan pemenuhan kewajiban Tergugat atas kekurangan pembayaran jual beli Bolt dan Nut yang didasarkan pada 68 (enam puluh delapan) Purchase Order;

Menimbang, bahwa memang benar pada prinsipnya adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menarik siapa saja yang dirasa melanggar haknya untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam suatu gugatan, namun sebagaimana dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu hubungan hukum keduanya didasarkan pada 68 Purchase Order, yaitu hubungan penjual dan pembeli Bolt dan Nut, yang menjadi materi pokok perkara adalah tuntutan pemenuhan kewajiban Tergugat atas kekurangan pembayaran jual beli Bolt dan Nut yang didasarkan pada 68 (enam puluh delapan) Purchase Order, artinya dasar tuntutan Penggugat adalah 68 (enam puluh delapan) Purchase Order/pemenuhan isi kesepakatan yang tertuang pada 68 (enam puluh delapan) Purchase Order;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berpedoman pada Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata, pihak-pihak yang dapat digugat/dijadikan sebagai pihak secara limitatif dibatasi hanya terbatas pada pihak yang membuat kesepakatan tersebut yang mana dalam gugatan a quo adalah Penggugat selaku Penjual dan Tergugat selaku pembeli, sekalipun kapasitasnya sebagai Turut Tergugat bukan sebagai Tergugat karena pihak lain selain yang membuat perjanjian tidak dapat dihukum untuk mematuhi isi perjanjian;

Halaman 109 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dinilai cukup berdasar sehingga sudah sepatutnyalah di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan Penggugat error in persona yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, pada pokoknya mengenai tuntutan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yaitu dikabulkannya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dan oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka mengenai materi pokok gugatan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum dari gugatan yang mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 RV, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

##### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp. 957.000,- (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, oleh kami, DARIUS NAFTALI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 260/Pdt.Bth/2020/PN Cbi tanggal 21 Oktober 2020, putusan diucapkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum.

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.

AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	750.000,-	
- PNPB Panggilan	Rp.	40.000,-	
- Biaya kirim wesel pos	Rp.	28.000,-	
- Biaya kirim pos	Rp.	14.000,-	
- Materai Putusan	Rp.	10.000,-	
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-	+

Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

957.000,-

(sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 112 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 312/Pdt.G/2020/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)